

LAKIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA SINGKAWANG



KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang ini adalah merupakan wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi badan atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023, selain itu LAKIP juga merupakan alat kendali dan alat penilai kinerja baik dalam lingkup internal pemerintah maupun lingkup eksternal. Dalam lingkup internal LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja badan dalam tahun anggaran 2023 ini dan evaluasi perbaikan kinerja dimasa datang. Dalam pencapaian hasil kinerja tahunan ini sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh staf yang secara operasional maupun fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan di bidangnya masing-masing, serta tidak terlepas pula dari adanya dukungan dan kerja sama dari masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Dalam penyusunan LAKIP ini disadari masih banyak terdapat kekurangan. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai untuk kesempurnaannya dimasa mendatang.

Singkawang, Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang



PILIPUS,SH M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671130 1988070 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
I. BAB PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum OPD	3
B. Permasalahan Utama	50
II. BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
A. Renstra SATPOL PP tahun 2023-2026	3
B. Perjanjian Kinerja	7
III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
A. Capaian Kinerja Organisasi	1
B. Realisasi Anggaran	12
IV. BAB IV PENUTUP	1
KESIMPULAN DAN SOLUSI	
LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM OPD

1. Pendahuluan

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Serta untuk melaksanakan amanat pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sehingga perlu dibentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibentuklah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendukung tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang membantu sebagian tugas Walikota sudah seharusnya pula menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematika dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang bertujuan untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah kedepannya.

2. Susunan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang merupakan Organisasi Perangkat Daerah setingkat dinas dengan struktur :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri atas;
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 2. Subbagian Perencanaan, Eevaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- d. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum terdiri atas;
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas;
 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran


***Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023***

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Yang secara bagan alur koordinasi dapat dilihat sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG

Tabel.1
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG
(Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021)



3. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Walikota Singkawang **Nomor 17 Tahun 2021** adalah Sebagai Institusi di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang adalah aparat Pemerintah Daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Singkawang Nomor 70 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - a) Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan

masyarakat serta kebakaran berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
- 4) Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan sasaran strategis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran, berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam program/kegiatan/sub kegiatan;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Bidang dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan pada bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sekretaris dan Kepala Bidang secara berkelanjutan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Mengkoodinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran baik internal maupun dengan unit kerja terkait sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Merumuskan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Wali Kota;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
- g. Mengendalikan kegiatan pada satuan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Memeriksa penyusunan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan pada bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- j. Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Walikota baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris.

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan dibawah Kepala Satuan yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- a) Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Kesekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.
- b) Mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja kesekretariatan berdasarkan sasaran strategis satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Subbagian dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala Subbagian dan pelaksana/fungsional pada sekretariat secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan umum kepegawaian dan asset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang umum kepegawaian dan asset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala subbagian pada Sekretariat dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Satuan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha berfungsi :

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan Melakukan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan.

- 2) Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan.
- 3) Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.
- 4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretaris terdiri atas :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan aset.
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset.
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum, kepegawaian dan aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tercapai efektif dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan

berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan asset berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material sesuai rencana kerja dan kebutuhan agar program kerja dapat terlaksana dengan baik;
- f. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan dan mengolah bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sesuai peraturan

perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;

- i. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan harta kekayaan aparatur Negara (LHKASN), sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- k. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP serta standar pelayanan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi,

penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;

- o. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, asset tetap dan asset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. Menyusun konsep naskah dinas di bidang umum, kepegawaian dan asset sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- s. Melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan

- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang umum, kepegawaian dan asset untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan

Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas;

- h. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan proses bisnis sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- j. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai

dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;

- m. Melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan peraturan perundang-undangan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan, pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan

serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sasaran Strategis satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala Seksi dan pelaksana/fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan perundang-undangan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penyidikan dan penindakan pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Seksi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Satuan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri atas;

- 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah:

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan

- berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
 - e. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - f. Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang berdampak atas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - h. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - i. Melakukan konsolidasi tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - h. Melakukan peningkatan kapasitas SDM satuan dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak

asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;

- l. Menyusun konsep naskah dinas bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 - n. Melaporkan kegiatan seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan tindakan non yustisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan penyidikan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan tindakan yustisi dengan penyidikan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan analisis aspek sanksi dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;

- l. Melaksanakan pengembangan kapasitas PPNS di lingkungan Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- m. Menjadi saksi ahli dalam penyidikan dan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- p. Menyusun konsep naskah dinas bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- r. Melaporkan kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat.

Mempunyai Fungsi.

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran strategis Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala seksi dan pelaksana/fungsional pada Bidang Ketentraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban

- umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pengendalian, kerjasama dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Seksi pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
 - k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Satuan dalam pengambilan keputusan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- 1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian.

Mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang operasi dan penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala Bidang

Dengan Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pengendalian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, peaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan serta membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan pengendalian atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal serta pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan berskala massal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan

- umum kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pengendalian pengamanan tempat-tempat penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
 - j. Menyusun konsep naskah dinas bidang operasional penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi operasi dan pengendalian yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 - l. Melaporkan kegiatan seksi operasi dan pengendalian kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang operasi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pengendalian untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 2) Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan bidang perlindungan masyarakat:

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang perlindungan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pendataan dan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- h. Membantu pelaksanaan mobilisasi perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas;
- i. Menyusun konsep naskah dinas bidang perlindungan masyarakat sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- k. Melaporkan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang perlindungan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pemadaman Kebakaran.

Bidang Pemadaman Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemadam Kebakaran meliputi Penanggulangan Kebakaran.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemadaman kebakaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan kebakaran;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan kebakaran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Bidang Pemadaman Kebakaran berdasarkan sasaran strategis Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala seksi dan pelaksana/fungsional pada Bidang Pemadaman Kebakaran secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan bidang pemadaman kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemadaman kebakaran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan bidang pemadaman kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang pemadaman kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala seksi pada Bidang Pemadaman Kebakaran dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadaman Kebakaran baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Satuan dalam pengambilan keputusan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pemadaman kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pemadaman Kebakaran terdiri atas :

1) Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan , mempunyai tugas Menyusun rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran bidang penanggulangan kebakaran.berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Satuan yang

telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang penanggulangan kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang penanggulangan kebakaran;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan kebakaran;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penanggulangan kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain bidang penanggulangan kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Satuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang penanggulangan kebakaran berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;

- e. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran serta pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan analis kebakaran serta pembentukan dan pembinaan Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) dan relawan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK),

pendataan dan verifikasi factual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran, serta penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;

- l. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- m. Melakukan investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;
- n. Menyusun konsep naskah dinas bidang penanggulangan kebakaran sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
- p. Melaporkan kegiatan seksi Penanggulangan Kebakaran kepada Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi bidang penanggulangan kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Sumber Daya Aparatur (SDA) Jumlah SDM

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penopang keberhasilan pencapaian saran tujuan keberhasilan pelaksanaan tugas. Berdasarkan data per 31 Desember 2023 jumlah sumber daya aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang diketahui sebanyak 81 (delapan puluh satu) personil yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pejabat struktural dan 65 (enam puluh lima) orang fungsional tertentu dan 7 (tujuh) orang staf fungsional umum, dengan rincian data aparatur sebagai berikut:

Tabel. 2
Data Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Per tanggal 31 Desember 2023

No.	Struktur Organisasi	Jabatan / Eselon	Jumlah
1	Kepala Satuan	Kepala Satuan / IIb	1
2	Sekretariat	Sekretaris / IIIa	1
3	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian / IVa	-
4	Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset / IVa	1
5	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah / IIIb	1
6	Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan / IVa	1

7	Seksi Penyidikan dan Penindakan	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan / IVa	1
8	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kepala Bidang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat / IIIb	-
9	Seksi Operasi dan Pengendalian	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian / IVa	1
10	Seksi Perlindungan Masyarakat	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat / IVa	-
11	Bidang Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran / IIIb	1
12	Seksi Penanggulangan Kebakaran	Kepala Seksi Penanggulangan / IVa	1
13	Kelompok Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jabatan Fungsional SatPol PP	65
14	*Kelompok Fungsional Umum Polisi Pamong Praja	Fungsional Umum	7

Tabel. 3

Data Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per tanggal 31 Desember 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	0
2	SLTA	54
3	D1/D2/D3	1

4	D4/S1	27
5	S2	1

Tabel. 4

**Data Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Per tanggal 31 Desember 2023**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pengatur Muda / IIa	0
2	Pengatur Muda Tk.I / IIb	0
3	Pengatur / IIc	2
4	Pengatur Tk,I / IId	1
5	Penata Muda / IIIa	37
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	28
7	Penata / IIIc	3
8	Penata Tk.I / IIId	8
9	Pembina / IVa	3
10	Pembina Tk.I / IVb	1
11	Pembina Muda / IVc	0

5. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2023 setelah perubahan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggaran sebesar **Rp 9.634.416.403,-** terdiri dari:

- ✚ Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebesar **Rp 9.277.861.103 .-**
- ✚ Belanja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp. 261.040.800.-**
- ✚ Belanja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar **Rp 95.514.500,-**

6. Sarana Prasarana

Sarana prasana pendukung yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan asset tetap milik Pemerintah Kota Singkawang yang dimanfaatkan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas operasional. Berdasarkan laporan Semester Kedua Barang Inventaris pada Satuan Polisi Pamong Praja data per tanggal 31 Desember 2023 dijelaskan beberapa sarana pendukung sebagai berikut:

Tabel 5

Data Sarana Kantor Berupa Aset Tetap
Per tanggal 31 Desember 2023

**REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA
SATPOL-PP KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	Minibus	1	1	0
2	Truck + Attachment	2	2	0
3	Pick Up Toyota Kijang STD	1	1	0
4	Pick Up Mitsubishi	1	1	0
5	Pick Up Hilux	1	1	0
6	Pick Up New Hilux	3	3	0
7	Sepeda Motor Suzuki Thunder	3	3	0
8	Sepeda Motor Yamaha	1	1	0
9	Sepeda Motor Kawasaki KLX	1	1	0
10	Sepeda Motor VIAR	5	5	0
11	Sepeda Motor Honda Vario 150	4	4	0
12	Sepeda Motor Honda Vario 125	1	1	0
13	Mesin Pompa air PMK	1	1	0
14	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	1	0
15	Chainsaw Pengolahan Tanah dan Tanaman	1	1	0
16	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1	0
17	Lemari Besi/Metal Brother	2	2	0
18	Lemari Besi/Metal Yamanaka	1	1	0
19	Lemari Besi/Metal Krisbow	11	11	0
20	Filling Cabinet Besi Brother	4	4	0
21	Brandkas	1	1	0
22	Mesin Absensi	1	1	0
23	LCD Projector/Infocus	1	1	0
24	Papan Nama Instansi	1	1	0
25	Teralis	4	4	0
26	Meja Rapat	17	17	0
27	Tempat Tidur Besi	10	10	0

**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

28	Tempat Tidur Kayu	1	1	0
29	Meja 1/2 Biro Siantano	5	5	0
30	Meja 1/2 Biro Caserini	3	3	0
31	Kursi Tamu	6	6	0
32	Tenda	1	1	0
33	Daun Pintu Alumunium	1	1	0
34	Meubelair Lain-Lain	3	3	0
35	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	0
36	A.C. Split	18	18	0
37	Kipas Angin	11	11	0
38	Alat Dapur Lain-Lain	1	1	0
38	Televisi	2	2	0
40	Sound System	2	2	0
41	Dispenser	2	2	0
42	Lambang Instansi	1	1	0
43	Handy Cam	1	1	0
44	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	6	6	0
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	0
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	12	0
49	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	19	19	0
50	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	1	1	0
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	0
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	20	0
55	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	20	20	0
56	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	5	5	0
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	4	0
58	Lemari Dan Arsip Pejabat Lain-Lain	8	8	0
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	21	0
60	Proyektor + Attachment	1	1	0
61	CCTV	1	1	0
62	Camera Digital	2	2	0
63	Handy Talky (HT)	75	75	0
64	P.C Unit	28	28	0
65	P.C Unit All in One	1	1	0
66	Lap Top	7	7	0
67	Note Book	3	3	0
68	Computer Compatible	1	1	0
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	39	0
70	External	6	6	0
71	External/ Portable Hardisk	5	5	0

**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	0
73	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	1	0
74	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0
75	Jalan Desa/Kelurahan Lain-Lain	1	1	0
76	Jaringan Transmisi Lain-Lain	2	2	0
77	Stempel Timbul/Bulat	1	1	0
78	Papan Nama Instansi	5	5	0
79	Papan Pengumuman	1	1	0
80	Kursi Besi/Metal	7	7	0
81	Meja Tambahan	1	1	0
82	Kursi Rapat	82	82	0
83	Kursi Putar	5	5	0
84	Exhause Fan	17	17	0
85	Tabung Gas	1	1	0
86	Dispenser	2	2	0
87	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4	0
89	Microphone/Wireless MIC	2	2	0
90	Sangkur	65	65	0
91	Pentung	50	50	0
92	Non Senjata Api Lain-Lain (Helm)	50	50	0
93	Non Senjata Api Lain-Lain (Perisai/Tameng)	50	50	0
94	Non Senjata Api Lain-Lain (Body Protektor/Rompi PHH)	50	50	0
		857	857	0

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISUED)

Permasalahan Utama yang dihadapi oleh SatpolPP Kota Singkawang khususnya selama tahun anggaran 2023, antara lain :

► Masih kurangnya Polisi Pamong Praja, kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan maupun di bagian administrasi. Idealnya untuk kategori kota berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk kota Singkawang seharusnya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 251 sampai dengan 350 orang.

- ▶ Masih kurang pemahannya dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada.
- ▶ Belum optimalnya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan dan pelanggaran Perda.
- ▶ Belum adanya regu pemadam, sarana serta prasarana pemadam kebakaran Negeri di Kota Singkawang sehingga dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa berperan aktif. Selama ini anggota hanya melakukan sebatas koordinasi dan pengamanan/evakuasi korban.
- ▶ Minimnya anggaran untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang termasuk didalam Pelayanan Dasar.
- ▶ Kesempatan untuk mendapatkan Pelatihan/Bimtek masih kurang karena keterbatasan anggaran.

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

A. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023-2026

**1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR
KINERJA UTAMA**

a. Tujuan.

Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang adalah untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan pelaksanaannya serta upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Dengan maksud :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman suasana batin dan ketertiban lingkungan di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum dan tertib sosial;
2. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara;
4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

b. Sasaran Strategis :

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah yaitu :

‘Mewujudkan masyarakat yang tertib.’

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama, disajikan dalam Tabel. 6

Tabel. 6

Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketentraman dan Ketertiban	90%	90%	95%	100%

**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

		dalam kehidupan masyarakat.	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA				100%
			Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah				BB

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah,

- Sosialisasi Perda dan Perundang-undangan;
- Pengamanan pelaksanaan GoodGovernance.
- Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan penanganan dini bahaya kebakaran

Kebijakan merupakan landasan bagi pelaksanaan aktivitas organisasi agar pelaksanaan aktivitas yang diselenggarakan dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023

Praja Kota Singkawang menetapkan kebijakan untuk tahun 2016-2021 yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kualitas SDM Aparatur.
- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Sasaran dan IKU

- Tercapainya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban umum
- Meningkatnya Respon terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

6. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2024, disajikan dalam Tabel. 7

**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

Tabel 7

Struktur Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan
Pencapaian Sasaran Tahun 2024.

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	5
Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.175.452.020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bencana kebakaran Masyarakat di Kota Singkawang	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.499.010
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.800.019.890
TOTAL		Rp11.000.970.920

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai *Sasaran Strategis* “**Terwujudnya Masyarakat Yang Kondusif**” adalah sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5
INDIKATOR UTAMA				
Tercapainya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan erkada	100%	<i>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Rp. 125.172.440
Tercapainya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban umum	Tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	<i>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Rp 1.050.279.580
Meningkatnya Respon terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100%	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 25.499.010
INDIKATOR PENUNJANG				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp9.800.019.890

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggung-jawaban secara periodik, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instrument pertanggung-jawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan target. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil capaian indikator kinerja utama sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Satpol-PP Kota Singkawang Tahun 2023

NO	INDIKATOR	FORMULASI
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan PERDA dan PERKADA (SPM)	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dibagi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani dikali 100%
2.	Tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	Jumlah kasus yang ditemukan mengenai Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keindahan dibagi Jumlah kasus yang ditangani mengenai Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keindahan dikali 100%
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah korban kebakaran yang ditangani pada tahun t (kasus) dibagi Jumlah korban kebakaran yang memperoleh layanan pada tahun t (kasus) dikali 100%

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
I		Indikator Prioritas (IKU)			
1.	Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	100%	100%
2.		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%
3.		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
II		Indikator Pendukung			

4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	80%
----	---	---	----	---	-----

Penjelasan :

Indikator Utama

1. Nilai Realisasi Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani mencapai 100% didapat dari perbandingan antara kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani 82 (delapan puluh dua) kejadian dibanding kan dengan 82 (delapan puluh dua) kejadian yang terjadi dikali 100%. Kejadian pelanggaran terdiri dari 69 pelanggaran yang diperoleh dari hasil laporan warga yang langsung datang melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja, 6 kejadian pelanggaran hasil dari aduan masyarakat via Aplikasi WhatsApp, 4 kejadian pelanggaran hasil dari aduan masyarakat via surat masuk dan 3 kejadian pelanggaran hasil dari aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR. Sehingga jika dibandingkan antara realisasi dan target capaian realisasi mencapai 100%
2. Nilai realisasi Persentase pelanggaran PERDA yang ditindak 100% tersebut didapat dari perbandingan jumlah Perda yang ditindak sebanyak 6 (enam) Perda dibagi dengan jumlah Perda yang memuat sanksi sebanyak 6 (enam) Perda, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dan target, capaian realisasi mencapai 100%. Adapun Perda tersebut adalah sebagai berikut :
 - Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Trantibum
 - Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan reklame dan Pemungutan Pajak Reklame.

- Perda Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima.
 - Perda Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.
 - Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
 - Perda Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.
3. Untuk Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, data ini kami peroleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dengan jumlah warga yang memperoleh layanan sebanyak 50 orang.
 4. Kategori Capaian Nilai SAKIP untuk Tahun 2023 memperoleh nilai B dari target BB dengan Persentase capaian di angka 80%.

1) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Untuk menunjang capaian Indikator Kinerja Utama Tersebut di atas, didukung oleh 2 Program Utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis	IKK	Program	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
INDIKATOR UTAMA						
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Dalam	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	261,040,800	254,434,628	97,47	100,00

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

Kehidupan Masyarakat	Perda dan Perkada					
Meningkatnya kualitas pelayanan Bencana Kebakaraan Masyarakat di Kota Singkawang	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	95,514,500	91,563,979	95,86	100,00
INDIKATOR PENDUKUNG						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah (PMPRB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9,277,861,103	9,030,595,449	97,33	100,00
	Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah		B			
RATA-RATA					95,88	100,00
Rata-rata tingkat efisiensi						4,12

Dari tabel di atas, Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 95,88% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka pada sasaran Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 4,12%.

2) Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Satpol-PP yaitu :

1. Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

Ada 2 (dua) program/kegiatan yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Tercapainya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator : Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Perda/Perkada (SPM)	Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang perlu dilakukan adalah : 1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait guna efektivitas Penegakan PERDA/PERKADA. 2. Mensosialisasikan PERDA/PERKADA kepada masyarakat, pelaku usaha. 3. Optimalisasi PPNS yang ada di Satpol-PP Kota Singkawang. 4. Melaksanakan koordinasi secara lebih intensif dengan OPD terkait mengampu aset milik Pemerintah Kota Singkawang berhubungan dengan Pembinaan dan pengawasan pelanggaran perda dan pemasangan tanda larangan.
		Tercapainya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Meningkatnya Respon terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Indikator :	Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang perlu dilakukan adalah : 1. Memberikan pelatihan untuk petugas pemadam kebakaran dan personel penanggulangan B3

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

		<p>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)</p>		(bahan berbahaya dan beracun)
			2.	Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk pertukaran informasi dan koordinasi tindakan.
			3.	Mensosialisasikan peraturan kepada pihak-pihak terkait dan pastikan kepatuhan.
			4.	Melibatkan masyarakat dalam program-program edukasi kebakaran dan keselamatan B3 (bahan berbahaya dan beracun)
			5.	Menentukan jadwal rutin untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
			6.	Menjalin Kerjasama dengan pemilik Gedung, perusahaan, atau instansi terkait untuk memastikan akses yang mudah dan kolaborasi dalam memperbaiki temuan inspeksi.
			7.	Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pemilik bangunan tentang pentingnya peralatan proteksi kebakaran.
			8.	Meberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang baha B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta cara-cara mengurangi resiko dan

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

				Tindakan yang harus diambil dalam situasi kebakaran B3.
			9.	Mengadakan pelatihan keamanan kebakaran untuk berbagai kelompok masyarakat seperti pelajar, ibu rumah tangga dan pekerja.
			10.	Membentuk tim relawan kebakaran masyarakat yang terlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada kejadian kebakaran.

Sedangkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja 100%

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	100%	100 %	100%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan	100%	100%	100%	100%

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

		Perda/Perkada (SPM)				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Bencana Kebakaraan Masyarakat di Kota Singkawang	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	B	BB

Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat dari capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan pada :

1. Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) selama 3 tahun berturut turut mulai tahun 2021 s.d 2023 mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan, begitu juga untuk Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan PERDA/PERKADA (SPM) mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan.
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) selama 3 tahun berturut turut mulai tahun 2021 s.d 2023 mencapai 100% sesuai target yang diharapkan.
3. Kategori capaian SAKIP perangkat daerah tahun 2021 & 2022 memperoleh nilai CC (dengan nilai absolut 50 – 60 memiliki interpretasi Cukup) dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai B (dengan nilai absolut

60 – 70 memiliki interpretasi Baik) walaupun masih dibawah target nilai BB.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan maupun dibagian Administrasi. Idealnya untuk kategori kota berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk kota singkawang seharusnya jumlah anggota satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 251 sampai dengan 350 orang.
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat akan peraturan PERDA dan PERKADA.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga k3 (kebersihan, ketentraman dan ketertiban).
4. Belum adanya aparatur pemadam kebakaran negeri di Kota Singkawang sehingga dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran satuan polisi pamong praja belum bisa berperan aktif. Selama ini anggota hanya melakukan sebatas koordinasi dan pengamanan/ evakuasi korban ;
5. Minimnya Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan untuk anggota Satpol-PP dan anggota Satlinmas.
6. Minimnya anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Satlinmas tidak sebanding dengan jumlah anggota Satlinmas.

Upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja ke depan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Pada UUD nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Trantibum merupakan urusan wajib daerah, maka diperlukan adanya penguatan pendukung yang memadai. Diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasaran dan Anggaran.
2. Memberikan sosialisasi berupa himbauan, pemasangan spanduk, famplet, media cetak dan media elektronik akan pentingnya menjaga K3.
3. Meningkatkan Bimtek/Pelatihan untuk anggota Satpol-PP dan anggota Satlinmas.
4. Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar instansi terkait, TNI dan POLRI.

B. Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. **9.634.416.403,00** (belanja langsung). Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SATPOL PP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.277.861.103	9.030.595.449	97,33
			• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.126.250	21.947.689	94,90
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.332.400	8.186.820	98,25
			• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.080.817.873	7.855.170.106	97,21
			• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.315.000	114.115.000	99,83
			• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.914.000	6.897.203	99,75
			• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180.821.400	176.568.230	97,65
			• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.133.250	22.059.137	99,67
			• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.539.100	40.424.177	99,72
			• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.505.100	29.254.668	99,15
			• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.017.000	255.800.305	99,92
			• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	767.600	710.000	92,50
			• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.371.115	83.745.670	96,96
			• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.277.635	55.210.944	99,88

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023*

NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 	38.460.400	38.301.450	99,59
			<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	246.976.880	234.719.550	95,04
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	12.990.000	12.988.500	99,99
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	66.096.000	66.096.000	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	8.400.000	8.400.000	100,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	261.940.800	254.434.628	97,47
			<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan 	99.698.400	97.095.661	97,39
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. 	36.078.800	34.620.956	95,96
			<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota. 	125.263.600	122.718.011	97,97
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN NON KEBAKARAN	95.514.500	91.563.979	95,86
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 	36.881.800	33.878.730	91,86
			<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Sarana Prasarana Kebakaran 	9.098.600	8.657.975	95,16

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023**

NO.	URUSAN	SKPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 	49.534.100	49.027.274	98,98
	JUMLAH			9.634.416.403	9.376.594.056	97,32

Sumber : Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2023

Pada tabel realisasi anggaran c apaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 97,32%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022 yang terealisasi sebesar 96,14% .



Diagram batang perbandingan realisasi anggaran 2022 dan 2023

Peningkatan persentase disebabkan karena presentase belanja rata-rata diatas 97%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tahun 2023 ini, merupakan bentuk laporan dan pertanggung-jawaban kinerja atas pengelolaan fungsi Satuan. LAKIP merupakan laporan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kerja (performance plan) atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yaitu APBD dan Kebijakan Umum (APBD/KUA) Satuan Polisi Pamong Praja yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan dokumen tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) program meliputi 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKA - SKPD tahun 2023 sebesar Rp. **9.634.416.403,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. **9.376.594.056,-** atau **97,32%** dari plafon anggaran.

Dalam Laporan Kinerja Tahunan ini penilaian kinerja masih menggunakan penilaian kinerja pada level indikator out puts dan out comes. Berdasarkan nilai capaian sasaran, secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang telah berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya

***Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang Tahun 2023***

upaya keras dari seluruh aparat Satuan serta dukungan dan partisipasi dari Instansi terkait maupun masyarakat pada umumnya. Namun demikian capaian tersebut dirasa belum optimal baik dari sisi perencanaan maupun sisi pelaksanaan program kegiatan yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal Badan seperti yang telah dikemukakan dalam Bab III ini serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut juga telah dituangkan di Bab III.

Satuan Polisi Pamong Praja mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun yang didasarkan atas keikhlasan sangat kami harapkan untuk mencapai sasaran strategis ***“Meningkatnya Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat”***.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Firdaus H Rais Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652
laman : <https://satpolpp.singkawangkota.go.id>
Pos-el : satpolpp@singkawangkota.go.id

**REKAPAN KEGIATAN PENGADUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023**

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	IDENTITAS	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
1	Monday, January 2, 2023	Heri Mulyanto	NIK : 6172013103690001 HP : 089603744435	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan pengemis berkostum Badut di pinggir Jalan Tani, Kelurahan Pasiran (belakang Singkawang Grand Mall) a.n. Asmuri (NIK. 6304080911610002) TTL : Kalua, 9 November 1961, Alamat : Murung Keramat, Kec. Belawang, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi kemudian mengirim kostum badut serta menyuruh pulang terlapor ke alamat tempat tinggal	2
2	Thursday, January 5, 2023	Juari Susanto, S.H.	NIK : 6172010501850003 HP : 085654828685	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Jalan Baru, Kelurahan Sanggau Kulor yang belum memiliki izin usaha	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	21
3	Tuesday, January 10, 2023	Budiyantoro, S.I.P.	NIK : 6172010502760003 HP : 089516841905	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan rencana pembangunan lapak di samping Pos Polisi Kecamatan Singkawang Tengah di persimpangan Jalan Kalimantan - Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Roban	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
4	Wednesday, January 11, 2023	Fajar Suaidi, S.I.P.	NIK : 6172042002720001 HP : 081256553283	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak Kontainer yang sengaja diletakkan dan ditinggalkan PKL di bahu Jalan Gunung Poteng, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
5	Friday, January 13, 2023	Rasiwan, S.I.P.	NIK : 6172022709750002 HP : 089689389604	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Lapak Buah yang sengaja diletakkan PKL di bahu Jalan Hulu Terminal Bengkayang, Kelurahan Condong	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
6	Tuesday, January 17, 2023	Taswin, S.I.P.	NIK : 6172012905770005 HP : 089689167226	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Kotak Berjualan Mainan yang sengaja diletakkan Pemilik Toko Jaya Toys di selasar toko Jalan Sejahtera, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
7	Wednesday, January 18, 2023	Aji Linardi, S.I.P.	NIK : 6111020112920002 HP : 081351570169	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan dugaan reklame tanpa izin milik Alfamart yang terpasang pada batang pohon di persimpangan Jalan Aliyang - Jalan Firdaus, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan langsung mecopot reklame dari batang pohon	2
8	Thursday, January 19, 2023	Rasiwan, S.I.P.	NIK : 6172022709750002 HP : 089689389604	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Mobil Berjualan Makanan yang sengaja diletakkan PKL di bahu Jalan GM. Situt, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
9	Tuesday, January 31, 2023	Heri Sutrisno	NIK : 6172012210810001 HP : 085822416949	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan dugaan reklame tanpa izin milik Alfamart yang terpasang pada batang pohon di Jalan Nusantara, Kelurahan Condong	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan langsung mecopot reklame dari batang pohon	2
10	Wednesday, February 1, 2023	Hendarto Karlan	NIK : 6172022511640001 HP : 08125739826	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pembangunan Gedung Pusat Kebugaran (Gym) di Jalan P. Diponegoro, Kelurahan Pasiran (samping Koramil Kota) yang menutup saluran air yang dapat menyebabkan rumah tetangga sekitar menjadi banjir	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
11	Wednesday, February 1, 2023	Lyly Wahyudi, S.I.P.	NIK : 6172010701780001 HP : 081345204017	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Cafe CW Coffee di Jalan P. Diponegoro, Kelurahan Pasiran yang beroperasi melebihi jam yang telah ditentukan	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	9
12	Wednesday, February 8, 2023	Heri Sutrisno	NIK : 6172012210810001 HP : 085822416949	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan barang dagangan yang sengaja diletakkan PKL di Selasar Toko	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
13	Thursday, February 9, 2023	Elga Lesmana, S.I.P.	NIK : 6101051102980005 HP : 089649826620	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak yang sengaja diletakkan PKL di Bahu Jalan Niaga, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
14	Friday, February 10, 2023	Budiyantoro, S.I.P.	NIK : 6172010502760003 HP : 089516841905	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak yang sengaja diletakkan PKL di selasar Toko Usaha Teknik dan kursi plastik ditinggalkan di selasar Toko samping Warkop Helen di Jalan Niaga, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
15	Monday, February 13, 2023	Gatot Prawira Atmaja	-	-	Adanya bangunan ruko yang menutupi ruko warga yang berada di sampingnya di Ruko Warna Warni Jalan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Roban	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
16	Monday, February 13, 2023	Elga Lesmana, S.I.P.	NIK : 6101051102980005 HP : 089649826620	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan tempat berjualan dan memasak serta meja kursi pengunjung yang sengaja diletakkan PKL di selasar Toko Hans Cafe di Jalan P. Diponegoro, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
17	Tuesday, February 14, 2023	Hairuddin	NIK : 6172010303590001 HP : 081345900606	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya ODGJ a.n. Ci Min yang beralamat di Komplek Pasar Aliyang telah meresahkan keluarganya disebabkan tidak keluar dari kamarnya	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial serta mengantar ke RSJ PROV	4
18	Wednesday, February 15, 2023	Budiyantoro, S.I.P.	NIK : 6172010502760003 HP : 089516841905	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Mobil Pick Up berjualan Jagung Manis yang sengaja diletakkan PKL di Jalan Aliyang, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
19	Thursday, February 16, 2023	Heri Sutrisno	NIK : 6172012210810001 HP : 085822416949	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Peralatan Rumah Tangga yang sengaja diletakkan pemilik Toko Lucky Furniture di bahu jalan depan tokonya di Jalan GM. Situt, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	IDENTITAS	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
20	Monday, February 20, 2023	Yatiman	NIK : 6172051708820001 HP : 082350186880	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Buah-buahan dan Fermentasi Buah yang sengaja diletakkan pemilik Toko Buah di bahu jalan depan tokonya di Jalan GM. Situt, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
21	Monday, February 20, 2023	Yatiman	NIK : 6172051708820001 HP : 082350186880	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak Es Boba yang sengaja diletakkan dan ditinggalkan PKL di bahu Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
22	Thursday, February 23, 2023	Aji Linardi, S.IP.	NIK : 6111020112920002 HP : 081351570169	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Media Keramik yang sengaja diletakkan pemilik Toko Sentraya Keramik Singkawang di selasar toko di Jalan Kepol Mahmud, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
23	Friday, February 24, 2023	Nursolihin	NIK : 6172011401690003 HP : 083151090850	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak yang sengaja diletakkan dan ditinggalkan PKL di bahu Jalan Stasiun, Kelurahan Pasiran (depan Terminal Pasiran)	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
24	Tuesday, February 28, 2023	Juari Susanto, S.H.	NIK : 6172010501850003 HP : 085654828685	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak Es Jeruk Peras yang sengaja diletakkan dan ditinggalkan PKL di bahu Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
25	Monday, March 6, 2023	Si Lim Fung	NIK : 6172035904670003	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya aktivitas Galian C di lokasi Jalan Baru (dekat Rumah Adat Dayak) Kelurahan Sanggau Kulor yang berakibat kotornya lingkungan /rumah warga sekitar. Kejadian sudah berlangsung sekitar 1 tahun	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	9
26	Thursday, March 9, 2023	Juari Susanto, S.H.	NIK : 6172010501850003 HP : 085654828685	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Barang Dagangan yang sengaja diletakkan pemilik Toko Kartika di selasar toko di Jalan Sejahtera, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
27	Tuesday, March 21, 2023	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	-	Menyampaikan Surat Permohonan Penertiban	Adanya Lapak PKL berada di lokasi Taman Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Jawa	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
28	Thursday, March 30, 2023	Drs. H. Muslimin, M.Si.	HP : 081350199192	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya penimbunan tanah kuning yang diduga akan membangun gudang penyimpanan, namun timbunan tanah tersebut cukup tinggi dan sangat mengkhawatirkan akan berdampak air akan menggenangi Komplek BTN Agung Lestari di Jalan Terminal Induk, Kelurahan Sungai Wie	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	21
29	Friday, March 31, 2023	Nursolihin	NIK : 6172011401690003 HP : 083151090850	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan Gerobak yang sengaja diletakkan dan ditinggalkan PKL di bahu Jalan Stasiun, Kelurahan Pasiran (depan Terminal Pasiran)	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
30	Friday, April 28, 2023	Leo Christy	NIK : 6172020511890002 HP : 085750508918	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya bangunan di atas Parit disamping Gang Cisdane, Jl. Tani, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
31	Tuesday, May 2, 2023	Heri Mulyanto	NIK : 6172013103690001 HP : 089603744435	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya bangunan di atas saluran air (parit) di Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
32	Monday, May 8, 2023	Heri Mulyanto / Hendri Min	NIK : 6172013103690001 HP : 089603744435	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya Bangunan 4 (empat) lantai di Pasar Turi yang hanya memiliki izin 2 (dua) lantai, perizinannya belum dimiliki, dan masih dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
33	Tuesday, May 9, 2023	Alex Em	-	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya keberatan terhadap surat penghentian sementara kegiatan pembangunan di kaki bukit (Gunung) Sari	Petugas menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait	4
34	Wednesday, May 10, 2023	Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	-	Menyampaikan Surat Permohonan Penertiban	Permohonan penertiban PKL di Jalan Pemuda (taman depan Tepbek)	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
35	Thursday, May 11, 2023	Warga RT. 54 / RW. 13 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat	-	Menyampaikan Surat Tembusan Laporan Pengaduan	Adanya Dugaan penggundulan kawasan Gunung Sari	Petugas menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait	12

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	IDENTITAS	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
36	Friday, May 12, 2023	Ridwan, S.H.	-	-	Adanya limbah beton sisa pembangunan jembatan di Jalan Mesjid, Kelurahan Sungai Bulan	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
37	Monday, May 15, 2023	Heri Sutrisno	NIK : 6172012210810001 HP : 085822416949	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya Gerobak yang ditinggal PKL di Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
38	Thursday, May 18, 2023	Regu 2	-	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya PKL Pedagang buah di Jalan Alianyang, Kelurahan Jawa	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	9
39	Tuesday, May 23, 2023	M. Yusuf (ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang)	NIK : 6172011808790002 HP : 082149098148	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya ODGJ a.n. Legiman yang berada di Jalan RA. Kartini Gang Permata RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Sekip Lama	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial serta mengantar ke RSJ PROV	3
40	Wednesday, May 24, 2023	Helen	-	-	Adanya Gerobak di Jalan Saman Bujang belakang Dealer Motor Rajawali	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
41	Monday, May 29, 2023	Fajar Suaidi, S.I.P.	NIK : 6172042002720001 HP : 081256553283	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pondok PKL pedagang buah yang berada di bahu Jalan Alianyang, Kelurahan Jawa	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
42	Monday, May 29, 2023	Mutia Anggara, A.Md.Kep	HP Mutia : 085656009904 HP Ibu Reni/Dewan : 081352391549	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya layang-layang yang meresahkan, mengganggu dan membahayakan masyarakat di Jalan BLKI, Kelurahan Sedau	Petugas menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait	6
43	Tuesday, May 30, 2023	Heri Mulyanto	NIK : 6172013103690001 HP : 089603744435	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pagar di Jalan Hasan Saad dan Hotel Hongkong Inn - Jalan Bawal, Jalan Kurau, Kelurahan Condong yang dipasang di antara blok pasar yang merupakan fasilitas umum	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	10
44	Friday, June 16, 2023	Soni	-	-	Adanya PKL di komplek terminal Bengkayang yang berjualan dengan membunyikan suara musik yang nyaring sehingga mengganggu ketentraman masyarakat sekitar (informasi ada 4 (empat) gerobak di terminal Pasiran yang mengoperasikan musik)	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	10
45	Friday, June 23, 2023	Inisial E (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang)	-	-	Adanya warnet Mitra Cyber di Jalan GS. Lalanang, Kelurahan Pasiran beroperasi sampai subuh	Petugas menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait	2
46	Friday, July 14, 2023	Thai Jiu Nen	HP : 089693291318	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya material bangunan berupa turap yang disimpan di pekarangan rumah dan mengganggu aktivitas warga di Jalan Abadi, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	3
47	Friday, July 14, 2023	Anonim	-	Melalui Aplikasi SP4N LAPOR!	Adanya lapak Pedagang Kaki Lima di malam hari yang mengganggu ketenangan warga di Jalan Hulu Terminal Bengkayang, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	11
48	Monday, July 17, 2023	Paskalis Mogi Wibowo	NIK : 6172020904820001 HP : 089661178399	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya spanduk yang dipasang di tiang listrik di Jalan Sama-sama, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dengan melakukan penertiban spanduk tersebut	2
49	Thursday, July 20, 2023	Lo Sau Fuk (Ketua RT)	NIK : 6172020105540002	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Solusi pintu pagar sudah dibongkar, karena keamanan (kamtibmas), di Area Pasar Hongkong, Kelurahan Condong	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	5
50	Monday, July 24, 2023	Hendriadi	NIK : 6172021511750002 HP : 0895600452888	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya tenda dan penambahan atap kios milik pedagang di Jalan GM. Situt, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
51	Tuesday, July 25, 2023	Budiyantoro	NIK : 6172010502760003 HP : 089516841905	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya gerobak nasi goreng M. Wafiq yang ditinggal pemilik di selasar toko di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	2
52	Wednesday, July 26, 2023	Manager PLN ULP Singkawang Kota (Heri Suwanto)	-	Menyampaikan Surat dan Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya permainan layangan menggunakan tali kawat yang menyebabkan terganggunya suplai listrik ke pelanggan dari kabel yang terkena kawat layangan	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	10
53	Wednesday, July 26, 2023	Heri Sutrisno	NIK : 6172012210810001 HP : 085822416949	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya gerobak yang ditinggalkan di bahu Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
54	Wednesday, July 26, 2023	Ricky Pangestu	-	Melalui Aplikasi SP4N LAPOR!	Adanya PKL yang menutup akses keluar masuk garasi rumah kendaraan roda dua di Jalan Muslimin Ismail, Kelurahan Condong	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	3
55	Wednesday, July 26, 2023	Sunadi	NIK : 6172010202700001 HP : 085654173300	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya Badut yang melakukan aktifitas mengemis di perempatan Jalan Rumah Adat Melayu, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	IDENTITAS	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
56	Thursday, July 27, 2023	Jafirdaus Pallo	NIK : 6107162401940001 HP : 087818485912	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya Badut yang melakukan aktifitas mengemis di pintu keluar Singkawang Grand Mall Jalan Tani, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
57	Monday, July 31, 2023	Manager PLN ULP Singkawang Kota (Heri Suwanto)	-	Menyampaikan Surat dan Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Mengingat masih tingginya angka gangguan suplai listrik ke pelanggan terutama berdampak pada daerah di Jalan Tani dan Jalan Pramuka. salah satu penyebab listrik sering padam di lokasi tersebut adalah karena layanan menggunakan tali kawat yang dimainkan dekat dengan jaringan PLN	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	15
58	Tuesday, August 1, 2023	Warsito (Kasi Urusan Agama Budha Kantor Kemenag Kota Singkawang)	-	Menyampaikan Surat ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beraktifitas di Vihara Dewi Kwan Im Jalan GM. Situt, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	18
59	Thursday, August 3, 2023	Sunadi	NIK : 6172010202700001 HP : 085654173300	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya tenda buah di bahu Jalan Alianyang, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
60	Thursday, August 3, 2023	Paskalis Mogi Wibowo	NIK : 6172020904820001 HP : 089661178399	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pagar besi di lorong antar blok Jalan Pasar Hulu Terminal Bengkayang, Kelurahan Condong	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
61	Wednesday, August 9, 2023	Hendriadi	NIK : 6172021511750002 HP : 0895600452888	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya gerobak berjualan BBM yang ditinggal pemilik di bahu Jalan GM. Situt, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
62	Monday, August 21, 2023	Dery Hari Kurniawan	NIK : 6172012412890001 HP : 085252608064	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya gerobak berjualan minuman yang ditinggal pemilik di bahu Jalan Selamat Karman, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
63	Monday, August 21, 2023	Heri Mulyanto	NIK : 6172013103690001 HP : 089603744435	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pondok berjualan Mie Goreng di atas saluran air di Jalan Raya Pajintan, Kelurahan Pajintan	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
64	Thursday, August 24, 2023	Juari Susanto	NIK : 6172010501850003 HP : 085654828685	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya kanopi dipasang di samping Toko Aneka Teknik Jalan Niaga, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
65	Monday, August 28, 2023	Heri Mulyanto	NIK : 6172013103690001 HP : 089603744435	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya bangunan yang belum memiliki kelengkapan perizinan di Jalan GM. Situt, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
66	Friday, August 25, 2023	Taswin	NIK : 6172012905770005 HP : 089689167226	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya gerobak berjualan minuman yang ditinggal pemilik di bahu Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Kalimantan, Kelurahan Condong	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
67	Tuesday, September 5, 2023	Rasiwan	NIK : 6172022709750002 HP : 089689389604	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya 3 (tiga) Ruko yang meninggikan pondasinya yang berada di bahu Jalan P. Belitung dan Jalan Kepol Mahmud, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan, memberikan teguran dan berkoordinasi dengan instansi terkait	9
68	Wednesday, September 6, 2023	Jafirdaus Pallo	NIK : 6107162401940001 HP : 087818485912	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya Badut yang melakukan aktifitas mengemis di sekitar Warkop Rusen dan Vihara Tri Dharmas Bumi Raya Jalan Niaga, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
69	Thursday, September 21, 2023	Erwin Januardi	HP : 0815249634867	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya pembangunan yang dianggap/diduga telah menyalahi etika dan kepatuhan perizinan di Jalan Tani Gang Meranti 1, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	2
70	Thursday, October 5, 2023	Sahli	HP : 085245153087	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya peserta didik (siswa/siswi) yang berada di Warung Kopi masih menggunakan atribut sekolah	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	9
71	Thursday, October 5, 2023	Fajar Anugrah	-	Melalui Aplikasi SP4N LAPOR!	Adanya Balap liar mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	13
72	Thursday, October 12, 2023	Sumastro	NIK : 6172021604670005 HP : 081255579718	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya suara musik dari gerobak PKL di Jalan Niaga, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	4
73	Monday, October 16, 2023	-	-	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya gerobak PKL yang ditinggalkan di Jalan Merdeka, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2

NO	HARI/TANGGAL	PELAPOR	IDENTITAS	TINDAKAN PELAPOR	ISI LAPORAN	KETERANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN (baik pelapor maupun terlapor)
74	Monday, October 16, 2023	-	-	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya dugaan siswa SMKN 3 Singkawang yang main judi online di warne depan sekolah Jalan Kridasana, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan, menegaskan kepada pemilik warnet agar melarang siswa bermain judi online dan segera mengurus perizinan serta berkoordinasi dengan instansi terkait	5
75	Monday, October 23, 2023	Nursolihin	NIK : 6172011401690003 HP : 083151090850	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Ditemukan pengemis berkostum badut a.n. Riki NIK. 6112010903000012 di dekat Hotel Kalbar Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Pasiran	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	2
76	Monday, October 23, 2023	Sumberanto Tjitra	-	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya meja dan kursi serta parkir sembarangan yang menutup akses jalan masuk ke ruko	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	2
77	Tuesday, October 24, 2023	Epril Hardiansyah	NIK : 6172052204880002	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya lapak berjualan buah yang berada di badan Jalan Karang Intan RT. 008 / RW. 002, Kelurahan Sedau	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	3
78	Monday, October 30, 2023	Sumastro	NIK : 6172021604670005 HP : 081255579718	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya kebisingan dan kegaduhan dari PKL Minuman disamping Toko Meubel Gaharu di Jalan Kepol Mahmud, Kelurahan Melayu, sehingga mengganggu ketentraman warga sekitar	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban, memberikan teguran, pembinaan dan sanksi administrasi	5
79	Friday, November 10, 2023	Hairuddin	HP : 081345900606	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya ODGJ a.n. CI MIN yang sering membawa pisau sehingga membuat warga di sekitar menjadi takut. Lokasi di Pasar Aliyang Jalan Aliyang, Kelurahan Jawa	Petugas menindaklanjuti dan menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial serta mengantar ke RSJ PROV	4
80	Wednesday, November 15, 2023	Bawaslu Kota Singkawang	-	Langsung Melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya baliho dan spanduk partai politik/caleg yang terpasang menyalahi aturan yang berlaku di wilayah Kota Singkawang	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan melakukan penertiban	279
81	Tuesday, November 28, 2023	Alim (Ketua Rt 053, Keurahan Sedau)	-	Via Surat Tembusan	Adanya aduan warga tentang pembangunan kandang ayam yang ditolak warga di lokasi pemukiman RT. 053 / RW. 008, Kelurahan Sedau	Petugas menindaklanjuti dengan turun lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait	40
82	Thursday, December 14, 2023	-	-	Via Aplikasi WhatsApp	Adanya warga yang mendapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari konsumen gerobak PKL minuman di depan Toko Meubel Gaharu Jalan Kepol Mahmud, Kelurahan Melayu	Petugas menindaklanjuti dan memberikan tindakan non yustisi kepada terlapor dengan memberikan teguran dan pembinaan	7
JUMLAH PENGADUAN						82	
JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN						692	

Singkawang, 20 Desember 2023

Satuan Polisi Pamong Praja

PILIPLS, SH.M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19671130 198807 1 001

- 1) IKK Outcome : persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
a) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
	:	$\frac{82}{82} \times 100\% = 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pengaduan yang yang ditangani adalah jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota; ▪ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652

laman : <https://satpolpp.singkawangkota.go.id>

Pos-el : satpolpp@singkawangkota.go.id

DAFTAR NAMA POLISI PAMONG PRAJA YANG MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI PPNS.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	PILIPUS, SH.M.Si. Pembina Tk.I / IVb NIP. 19671130 198807 1 001	KASAT POLPP KOTA SINGKAWANG	Diangkat sebagai PPNS dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41.AH.09.02 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023
2.	FAJAR SUAIDI,S.IP. Penata / IIIc NIP. 19720220 200312 1 003	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	Diangkat sebagai PPNS dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41.AH.09.02 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023
3.	HARTADI, SH. Penata / IIIc NIP. 19840429 200312 1 003	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	Diangkat sebagai PPNS dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-51.AH.09.01 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

Singkawang, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



PILIPUS, SH. M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196711301988071001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : AHU-41.AH.09.02 TAHUN 2023
TENTANG
PERPINDAHAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca :)
Menimbang :) dst.
Mengingat :)
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk jabatan wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Juli
2023

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR PIDANA

**Slamet Prihantara, Bc.I.P., S.H.,
M.Si.
NIP. 196403011987031003**

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.



KEPADA YTH.
PILIPUS
S.H.,M.Si.
NIP. 19671130 198807 1 001
d.p Pembina Tingkat I IV/b
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK**

DAFTAR

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Nomor : AHU-41.AH.09.02 TAHUN

Tangga 2023

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	WILAYAH KERJA	UNDANG UNDANG YANG DIKAWAL
1	2	3	4	5	6	7
0.	PILIPUS S.H.,M.Si. 19671130 198807 1 001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Seksi Pembinaan Operasional Dan Pengawasan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
s.d 1.						

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA R.I

DIREKTUR PIDANA

**Slamet Prihantara, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196403011987031003**



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**CAHYO R. MUZHAR, S.H., LLM.
NIP. 19690918 199403 1 001**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : AHU-41.AH.09.02 TAHUN 2023
TENTANG
PERPINDAHAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca :)
Menimbang :) dst.
Mengingat :)
Memperhatikan :)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk jabatan wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Juli
2023

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR PIDANA

**Slamet Prihantara, Bc.I.P., S.H.,
M.Si.
NIP. 196403011987031003**

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LLM.



KEPADA YTH.
FAJAR SUAIDI
,S.IP
NIP. 19720220 200312 1 003
d.p Penata III/c
Polisi Pamong Praja Ahli Muda



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK**

DAFTAR

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Nomor : AHU-41.AH.09.02 TAHUN

Tangga 2023

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	WILAYAH KERJA	UNDANG UNDANG YANG DIKAWAL
1	2	3	4	5	6	7
0.	FAJAR SUAIDI ,S.IP 19720220 200312 1 003	Penata III/c	Polisi Pamong Praja Pada Seksi Pembinaan Operasional Dan Pengawasan	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat	- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
s.d 1.						

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA R.I
DIREKTUR PIDANA

**Slamet Prihantara, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP. 196403011987031003**



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.
NIP. 19690918 199403 1 001**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Jl.HR.Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan

KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



Nama : Hartadi, S.H.
NIP : 198404292003121003
Instansi : Satpol PP Kota Singkawang
Wilayah Kerja : Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat



002.028.51.18

PENGAYOMAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Firdaus H Rais Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652

laman : <https://satpolpp.singkawangkota.go.id>

Pos-el : satpolpp@singkawangkota.go.id

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA SATLINMAS KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2023

KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Kelurahan Tengah

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	MURLIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
2	FADLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
3	MUHAMMAD FIKRI DERMAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
4	ANDHIKA PERDANA PUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
5	NURDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
6	ARDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
7	WACHYU AQDHANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
8	MAIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
9	MAWARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
10	YULIANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
11	RIDHO SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
12	NOVAL KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
13	SUTARJO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah
14	ARROHMAN RIZSANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Tengah

Kelurahan Pasiran

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	LUNA YASIR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
2	HERU ARDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
3	SU'IN BURHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
4	RAHMANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
5	QIARADI RAHMAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
6	MUHAMMAD SHALAHUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
7	SUPARLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
8	RASIF	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
9	HERU SUPRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
10	CHAIRUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
11	TAUFIK RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
12	BAMBANG WINARNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
13	ARDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
14	UPRIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
15	ABD MALIK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran

16	TEJO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
17	HENDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
18	RIDHO RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
19	AMAN ASHYARI WAHID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
20	IBNU ABDURRAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
21	ANTON SUPRIADIE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
22	DANDY SYAHRUAL FEBRIANTINO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
23	ALIMUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
24	IRVAN LONARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
25	HARDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
26	FAJAR AGENG PANGESTU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
27	DARNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
28	SYAMSUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
29	FIKRI IKMANUEL HAKIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
30	AMINUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
31	SUDARMALIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
32	DJUHARNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
33	MUHAMMAD IQBAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
34	FATURRACHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
35	HENDRA SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
36	RIJA RINALDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
37	RAMLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
38	AGUS SALIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
39	JUNAIIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
40	MAUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
41	IQBAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
42	SYAKIR PARO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
43	VIRGI AGUSTIO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
44	SYEKH KONDANG TIMUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
45	RESTU ALAMSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
46	IKHSAN RAMADANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
47	SAFARUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
48	SUDYARNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
49	SANDI LIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
50	SUMARNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
51	MUZAKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
52	KUSNEDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
53	NOVAN ARIYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
54	HERMANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
55	JASAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
56	ALIUDIN YAHYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
57	LAKTANJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
58	TEDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
59	GILANG KHARISMA NUGRAHA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
60	HASAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
61	SUMARWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
62	SUHANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
63	DIMAS PUTRA DARMIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
64	TABRANI RUDIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran

65	SUMARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
66	ZULANDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
67	HENDRI SAFEI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
68	HENDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
69	JAMHARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
70	RIO FERİYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
71	AGUS PURWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
72	EDY KARTIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
73	RIZKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
74	ROBI RAMADANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
75	KAMRAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
76	NASIMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
77	ALVIAN PRATAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
78	SANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
79	RIDHUAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
80	AMIRUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
81	EDO APRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
82	SARWONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
83	APANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
84	WAHYUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
85	DENI ARYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
86	RANGGA PRATAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
87	ANGGA BAGASKARA PUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
88	ADITHYA BAGUS KUNCORO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
89	HARMOKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
90	JAILANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
91	LIUT ABDUL SAMAD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
92	ALDO TERNANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
93	SURIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
94	JIMMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
95	ALDIE SUHENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
96	KURNIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
97	AGUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
98	WALPINDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
99	DANDUNG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
100	RIAN JUNIARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
101	EGI HENDI UTAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
102	GILANG MULYA MAULANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
103	MUSLIM BIN JULIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
104	SUPARMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
105	V. RUDY ADI DALMAWI, S.H	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
106	DARUSSALIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
107	SUKIMAN. D	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
108	AKHMAD RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
109	MUHAMMAD HASSAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran

110	ALVITO MAULANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
111	ABDUL RAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
112	SAPRIANSYAH, S.Pd	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
113	HENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
114	SUHAILI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
115	RUSMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
116	DJUMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
117	LAY HON LIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
118	MASTUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
119	ALI MAULANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
120	ERDWIN IRAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
121	LEO RINALDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
122	MISWAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
123	ANDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
124	ANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
125	ASMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
126	CENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
127	IQBAL MUSTHOFA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
128	NAUFAL AZHARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
129	WALDIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
130	AHMAT FENI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
131	VICTOR WIDJAYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
132	GUSTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
133	MUMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
134	CHRISENSIUS ROBERTO APRIANO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
135	PAULUS JOVANKA GUNTARA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
136	ADRIANUS. M	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
137	YULIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
138	L.M. BAVO. K	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
139	ANGGIE GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
140	RIDHO SEFTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
141	LIBERTUS JAIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
142	PIUS SUMARSONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
143	JOIS ARDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
144	WANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
145	HERIYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
146	DWI HANDOKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
147	MARSITO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
148	HAMID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
149	ZAINAL ABIDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
150	FARID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
151	ZAKHY PRITAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
152	ARY ROMI'AN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
153	JURIANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
154	REMY AFRIVALDO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran

155	RIDHO NOVIAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
156	ABDUL MALIK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
157	HAMDOKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
158	MUHARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
159	CIKHITA CITRA RINANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
160	MASTINAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
161	MUADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
162	ENDANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
163	FIRMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
164	ARYO DWI SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
165	AIDIL NUR RAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
166	RENY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
167	ANISA TRI NURHAYATI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
168	URAY DEVA REGUSTASARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
169	ALPIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
170	FERDI RANGGA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
171	JUMIATI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
172	BONG PAB DJUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
173	AGUS HENDRAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
174	ARMEIZA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
175	SLEMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
176	FAZAR MUSLIM ALIP PRATAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
177	RANNY ROSSELINE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
178	SUHERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
179	NG HAN PHIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
180	TIO PULUS MANIK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
181	ROSIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
182	DECKI ZULKARNAIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
183	NIHA ZASKIA DEWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
184	RIZA NUL SIDDIK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
185	SURIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
186	VAHRUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
187	MUHAMMAD RACHMADI WIBOWO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
188	ROY JORDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
189	RINDY ALPINO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
190	RIZZI CEPTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
191	GALANG RAMBU ANARKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
192	TRI WAHYUDI, ST	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
193	PUTRA ANDIKA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
194	JUTA NUFIANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
195	PORKAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
196	MEMET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
197	APRIATIN PUTRA BASELA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
198	FEPRY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
199	SUDARMOYO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran

200	KAMAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
201	ADI SURYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
202	SUTISNA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
203	RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
204	ROFFE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
205	YAZID HANAFI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
206	BASIR FITRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
207	SYAYEDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran
208	KEWON	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pasiran

Kelurahan Melayu

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	ADE REZA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
2	ERWIN SUWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
3	ABIDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
4	RUDIYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
5	PARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
6	BAMBANG HERLAMBAANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
7	DEVIN RAMANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
8	RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
9	HALIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
10	GINANJAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
11	EDY FITARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
12	EKA MAULANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
13	LEO SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
14	BUDISAFARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
15	NICO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
16	SARDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
17	JUHERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
18	AGIL FEBRI RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
19	RAMADANI JORDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
20	DICKIE VADLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
21	SEPTARIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
22	JAINURI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
23	MUNAWAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
24	MALDIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
25	FIRMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
26	ALMANDA FERDIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
27	LUQMAN IRSYANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
28	AHD MAWARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
29	EDWIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
30	JAMIAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
31	ALDI ANANTHA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
32	M. NANDITO REVALDO RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu

33	ROVI SURIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
34	HAZRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
35	CHAIRUL ANWAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
36	ERSIHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
37	TJONG THIAM FAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
38	LINGGA LESMANA. F	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
39	KIKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
40	URAY RUDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
41	MALPRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
42	LUCKY DARYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
43	MUHAMMAD NOKA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
44	M. GAVIN AIRLANGGA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
45	HAFIS ASFAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
46	FENDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
47	BUDIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
48	SYAMSUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
49	SULAIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
50	HERIYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
51	URAY TONI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
52	SUHARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
53	ARIYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
54	AGI SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
55	M. RAZUNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
56	YAZID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
57	SURIYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
58	BARIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
59	IIN SUHENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
60	M. DELTA FIRNANDA RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
61	DASNI MALPU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
62	MUHAMMAD MOCHTAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
63	GITO HERMAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
64	DWI IBNU ARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
65	M. RIZDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
66	SUHERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
67	HENDRA GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
68	AGUSTIWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
69	DODI SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu
70	AGUS RIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Melayu

Kelurahan Kuala

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	SUYAMTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
2	AHMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
3	ROBI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
4	MARTOYON INDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
5	DANIEL. S	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala

6	IWAN SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
7	WAHYUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
8	GUSTIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
9	SUHAIRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
10	ALAM SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
11	MARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
12	SENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
13	FEBRIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
14	AGUS TRI YANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
15	REZA RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
16	SELAMET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
17	MULYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
18	DENI AFIANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
19	AWALUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
20	DEDI KUSNADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
21	TOYYIB	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
22	TONNY PRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
23	AWALUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
24	JUMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
25	RAMLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
26	EKO BUDI GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
27	MARYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
28	FAJAR PAHLAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
29	MAHMUD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
30	RIDY RAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
31	SYAMSUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
32	M. SYUKUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
33	RUSDIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
34	ICHSAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
35	SUBHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
36	TRI SUDARMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
37	MULIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
38	DEDI NOPRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
39	AGUSTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
40	NABAAD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
41	KAMALUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
42	ABDULAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
43	ADE SABARIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
44	HENDRI YADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
45	KAMAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
46	SUPRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
47	SUPRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala
48	TANAMAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Kuala

KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**Kelurahan Sanggau Kulor**

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	HENDRIANUS BEVO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
2	HENDRI CIUT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
3	JONITUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
4	DAMIANUS JEFRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
5	KIBO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
6	IKA EVANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
7	HERIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
8	URIA SAWUNG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
9	ANDREAS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
10	AKOLOMEUS MEKY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
11	SUMBUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
12	SABANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
13	FLORENSIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
14	EDWIN FERNANDO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
15	MARIANUS HERWANTO OLE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
16	DIDI ASMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
17	JOJON	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
18	JUIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
19	GANTAR HERMANUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor
20	KORINTUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Mayasopa

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	OKTAVIANUS BUCE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
2	SAAD FADILLAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
3	NOVIANUS WELLY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
4	ZAINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
5	ALFIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
6	MARTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
7	HAIRUL JAMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
8	RADUAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
9	KARIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
10	MOCKO PRIBADIE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
11	AKHMAD EKO PARLIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
12	ISIR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
13	MINARKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
14	HARIONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
15	INGGUK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
16	SUGIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
17	RESPATI PURWITO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
18	MURYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
19	PARMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
20	SUWADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa

21	SARTA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
22	SUPANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
23	TASRIP	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
24	DASIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
25	RIDWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
26	SAHRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
27	BAMBANG SUTRISNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
28	HERU PUJANGGA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
29	ROBIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
30	KOLOT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
31	RIDOLF OLY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa
32	NOVIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Mayasopa

Kelurahan Pajintan

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	TOLANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
2	MARKODIUS LEO FEBRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
3	ALEXSANDER	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
4	WARDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
5	ROPINUS ROPANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
6	LEO CHANDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
7	NIKOLAUS RINNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
8	HENGKI FRANDO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
9	MARTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
10	DENY SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
11	KRISTIANUS ERWIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
12	JUMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
13	LORENSIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
14	EVODIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
15	MARIANUS ANDRE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
16	FRANSISKUS. M	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
17	JAPRIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
18	FLORIANUS INDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
19	SYAMSURI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
20	PARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
21	FRANCONERO A'AN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
22	HARYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
23	FRAN KONERO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
24	NARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
25	FERDAMARA STERILES SEMAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
26	RONALDO PEBRIO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
27	OKTAVIANUS OKTA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
28	LIBERTUS YANDIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
29	TIWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
30	GOSEWENUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
31	FENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
32	IDRIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan

33	HEROBINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
34	FRANSISKUS KALTRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
35	RATNO DIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
36	LIGAN BERNANDUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
37	FEBRIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
38	ADRIANUS MARIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
39	DJAU NYIT MUNG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
40	RITA OKTAVIA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
41	NOBERTUS INSET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
42	EVI RISDIANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
43	ARIE SYAFE'I	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
44	AGUSTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
45	SUKIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan
46	SUWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pajintan

Kelurahan Nyarumkop

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	AGUS SANJAYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
2	ENDANG TIRTANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
3	AGUS SUNTANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
4	HONORIUS YONEX	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
5	HERKULANUS SAREN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
6	RODI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
7	WILHELMUS WILEM MOSA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
8	YOGA PANGESTU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
9	BARTOLOMEUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
10	AMANSIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
11	AGUSTINUS PELON	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
12	TIMOTIUS TONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
13	Y. JONI. P	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
14	RONI UNYIL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
15	SUPRI JONI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
16	SADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
17	SUKARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
18	PARLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
19	HERONIMUS, S.Pd	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
20	YULIANUS DONY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
21	AGUSTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
22	ANDRIANUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
23	PETRUS KENEDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
24	ANDREAS TOPEL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
25	HONORIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop
26	LEOPHOLD MUNDUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Nyarumkop

Kelurahan Bagak Sahwa

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	DENI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
2	ALOYSIUS LUHUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
3	LEONARDUS RIBNU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
4	LORENSIUS LOJENG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
5	MANDALA PUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
6	PAULUS JORI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
7	YULI MARLINA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
8	FRANSISKA, S.IP	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
9	MEJI NOVELA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
10	ALEXIUS WIBISONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
11	JAJANG WIRANATA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
12	YULIANA SUMIATI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
13	YUNIARTI DEWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
14	ELINDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
15	RIO USMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
16	DERI EKA WULANSARI, SH.,S.Pd	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
17	KORNELIA MELAWATI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
18	MONIKA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
19	HERKULANUS HERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
20	INDRA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
21	SALVINUS DENY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
22	JANUARTY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
23	LINA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa
24	ELISABETH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bagak Sahwa

KECAMATAN SINGKAWANG UTARA

Kelurahan Semelagi Kecil

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	HARI SANTOSA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
2	BASTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
3	RISKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
4	MARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
5	RAHMAD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
6	PARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
7	HERIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
8	RODIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
9	ALPIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
10	SUHAI DI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
11	SAMARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
12	ALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
13	MULYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
14	KURNIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
15	HERYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil

16	SYAFIQ KUMAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
17	ACUN SUSANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
18	YUSBI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
19	IZHAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
20	SARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
21	UPRAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
22	U. JULIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
23	SUPENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
24	BUDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
25	JONI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
26	KARMOLO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
27	BANGLADES	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
28	HIDAYAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
29	RUSTAMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil
30	JULYARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Semelagi Kecil

Kelurahan Setapak Kecil

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	SAMSUL ARIFIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
2	SUDIAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
3	SUMARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
4	EDI GUSTIAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
5	RIZAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
6	SEFTIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
7	ABURAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
8	BUDIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
9	M. RIZAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
10	HENDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
11	MUZINNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
12	PAIJAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
13	SAMSUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
14	SLAMET BN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
15	SUNARYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
16	DARMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
17	IIN KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
18	NAZIRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
19	SAMORI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
20	SITI AFRIZA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
21	ZULHAN APRIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
22	HADRAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
23	MIRANTI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil
24	MUSTIKA ROMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Kecil

Kelurahan Setapak Besar

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	MULYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
2	JOHANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
3	MULYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
4	KOSIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
5	SUPRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
6	HENDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
7	RIDWAN SAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
8	MAHRUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
9	MUSTA'AN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
10	HERWIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
11	MUHADIR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
12	RIAN ARIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
13	BENI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
14	IRWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
15	FIRMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
16	MADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
17	LULUT PRASOJO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
18	SURYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
19	JULI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
20	HADNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
21	RASWONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
22	NURUL ASWAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
23	AZIZ	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
24	JODI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
25	JUNIARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
26	APRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
27	JAIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
28	RIZKY SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
29	ERU SUPRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
30	WAN DEDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
31	FERDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
32	RENDY SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
33	SURIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
34	DARWIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
35	LANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
36	JAMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
37	EGI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
38	MULYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
39	NANDO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
40	DARWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
41	JULI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
42	JUNARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
43	PARMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
44	MURSALIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
45	SABRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
46	ADITYA BAGUS IEDNU PRATAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar

47	RIKO MARSANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar
48	BUJANG ALIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Setapak Besar

Kelurahan Sungai Garam Hilir

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	TOMI ARIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
2	ERI FIRMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
3	JEFRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
4	HENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
5	ASPAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
6	INDRA PRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
7	JAKA SURIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
8	MAHDAR MAHBAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
9	DEDI GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
10	ZULKARNAIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
11	NURZUHRI SYAFARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
12	DONI RAMAJA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
13	ARI BASKARA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
14	HARI WINOTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
15	OKI MAHENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
16	HARI PRASETYO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
17	HENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
18	BENI HERMAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
19	ZAINUDIN IQSAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
20	MUHAMMAD SUFI AULIA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
21	RIZKY DINI REALDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
22	HERO GUSTANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
23	ASPAN MUNARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
24	RODI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
25	DARMAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
26	NAUFAL ASYAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
27	YUSRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
28	SUHAIMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
29	VEBI APRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
30	FATUR IKSAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
31	ILHAM KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
32	RIDHO NURRAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
33	SAPARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
34	WAHYU KRISNA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
35	ISWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir
36	RAGIL APA MANTAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Garam Hilir

Kelurahan Sungai Bulan

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	DARMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
2	RAHMATULLAH HIDABUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
3	RANO BRUNO WILLY BRODUS KAMU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
4	PONDIARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
5	ANTON	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
6	HERMANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
7	RABUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
8	TOMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
9	IDRUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
10	AZMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
11	SUWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
12	FIRDAUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
13	JULPIKAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
14	NI'AN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
15	ASLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
16	HAMDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
17	RAMLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
18	GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
19	ARIE FAJARISMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
20	DARWIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
21	ASYARI OKTAVIALDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
22	AAN KUNAIFI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
23	MOCHHAIRI SHIROTH TAJALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan
24	SYARBANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Bulan

Kelurahan Naram

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	M. RAMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
2	YUDI PURNAMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
3	ASWADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
4	RAMZA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
5	JONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
6	PHARMADIE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
7	MINHAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
8	AWANG RIBUANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
9	HERIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
10	BUJANG DOLAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
11	SUHARMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
12	MUHAMMAD RAIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
13	A. SYAIFUL AMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
14	TARYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
15	JUHARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
16	ENDANG SURIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
17	MASRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram

18	ERMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
19	EKO MAHMUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
20	JUMALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
21	RANDI KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram
22	CHAIRUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Naram

Kelurahan Sungai Rasau

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	MUHAMMAD EFRIZA MAHENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
2	URAY RIKO SANJAYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
3	MERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
4	YUDI ISKANDAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
5	JUANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
6	MAHDAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
7	CHAIRUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
8	KIKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
9	RIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
10	TERINO JUNAIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
11	TRIA PUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
12	DEPI SUPianto	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
13	ISMAIL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
14	PONIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
15	SAMSUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
16	ASNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
17	RAMLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau
18	TARBIT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Rasau

KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Kelurahan Sijangkung

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	TRI EDI PURNOMO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
2	MUHAMAD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
3	JONATAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
4	HENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
5	PITRO PIKUS BELO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
6	DANIUS DENI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
7	STEVENUS BORTOLOMIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
8	PERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
9	MARKO ADRIYAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
10	PHANG FAB KET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
11	DIDIK SAYUTI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
12	SURIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
13	NINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
14	EFENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
15	ANENSIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung

16	CARWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
17	TJHAI CEN FUK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
18	DONI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
19	MARIADI AMOR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
20	ROMA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
21	AGUSTIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
22	TJONG FUI DJUNG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
23	HERMAN TOLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
24	HERI PRAYETNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
25	ALEX SANDER	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
26	ANDRIANUS SENO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
27	YAHYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
28	BUDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
29	PETRIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
30	RIO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
31	YOHANES YUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
32	ALPIUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
33	JANUARIUS ALIF FAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
34	DEDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
35	AKHMAD ROIS ANAS LISIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
36	JULIANUS BENI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
37	YANTO KRISPINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
38	INDRA KARIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
39	DODY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
40	GIGIT SUGITO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
41	ERWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
42	PETRUS ANUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
43	SUKINO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
44	FERI IRKA SATRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
45	BONG SUNARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
46	JEFRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
47	SAIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
48	RUSDI LEPEK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
49	LAMRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
50	DEDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
51	EKO PRIYO BUDI UTOMO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
52	JEREMIA JERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
53	ASNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
54	BENEDIKTUS RONNY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
55	YONO UTUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
56	APRIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
57	ZAKIUS DARWIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
58	BUDI SUKIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
59	BUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung
60	MARSELINUS WELLY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Sedau

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	JULIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
2	ELFIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
3	GUSTIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
4	SAFRIZAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
5	COPRISAN DOLANOV	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
6	HILAL APRIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
7	MUTADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
8	MULYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
9	SULIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
10	IRHAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
11	MATSUM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
12	MAHMUD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
13	RENO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
14	WILLIAM WONG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
15	WINSON FRANSISKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
16	TJANG BUI CUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
17	ARIF RAHMAN SALEH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
18	MARDIANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
19	ARIF QURNIYAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
20	SUPRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
21	MARDANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
22	VIDI AHMAD BANANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
23	MAYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
24	ARDI LASANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
25	FEBRI ALAMSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
26	SARJIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
27	GUSTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
28	WAHYU SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
29	KHAIRUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
30	DAHLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
31	JUMALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
32	NUR AKSIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
33	YAHYA WANDIRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
34	MUHAMAD YUNUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
35	HERI GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
36	BUDIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
37	JUNAINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
38	ISMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
39	BONG TJHIN KONG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
40	WANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
41	TJONG FUK CIU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
42	DJONG TJI MAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
43	ISWAN POWER	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau

44	BENDY ROBERT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
45	TJU BUN NJAP	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
46	TJONG TJUN HAU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
47	TJHIN TJHIU FEN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
48	FAP LUNG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
49	AGUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
50	IRFAN SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
51	ALIANDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
52	SANDY PRANATA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
53	ALFIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
54	PARDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
55	ARDIYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
56	HAYAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
57	AL HAMID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
58	ALPIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
59	JOHANDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
60	HATNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
61	IYAN SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
62	APRIANSAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
63	PASLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
64	HARYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
65	USMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
66	SUDARWIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
67	ARSAD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
68	IRWANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
69	ALKAP	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
70	EFFENDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
71	ZUKARNAEN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
72	MATYANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
73	FIRDAUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
74	WAHYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
75	HERLAN MI'AN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
76	GUSTIANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
77	MAULANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
78	ISWANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
79	HAMBALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
80	ARIS LANA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
81	YUSRAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
82	HASANUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
83	ZULFIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
84	NUR WASITO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
85	HERMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
86	ABDUL RAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
87	MUSTAMIR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
88	NURDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau

89	WAN JAMANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
90	SUTAJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
91	EFRIYANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
92	IWAN IRAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
93	ISWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
94	USMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
95	SUKIRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
96	HERSONO ADI SANJAYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
97	YUSMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
98	AGUS ALFIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
99	WIRMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
100	SUHARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
101	AGUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
102	JAMALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
103	SANDIKA ADITIA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
104	RISAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
105	RATINO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
106	SUPARMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
107	NAHWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
108	NORJALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
109	HERWANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
110	SOLIHIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
111	MUAMINUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
112	JUMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
113	PONDI HARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
114	TEDI HARISANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
115	HERWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
116	ANGGA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
117	MULIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
118	ELVIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
119	HAMDANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
120	SUDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
121	DARWIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
122	MUZANNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
123	HERIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
124	MAHMUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
125	ADIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
126	HENDRA SUVIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
127	HERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
128	SUNARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
129	HERMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
130	SAMSUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
131	DEDDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
132	AHMAD SHOLIHIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
133	M. ALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau

134	HARIRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
135	SYISY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
136	ASAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
137	MASULAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
138	SURAJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
139	NILI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
140	MASHAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
141	ASYAKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
142	MARSULI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
143	RAHMAT KARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
144	SAPARNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
145	MUHAMMAD SYARIF	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
146	MUSLIMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
147	MULOS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
148	HASAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
149	MATHERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
150	MAT SOLEH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
151	MUHLIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
152	SUHAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
153	ANDRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
154	ANANG WAHYUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
155	ABDUL GHONI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
156	GUSRIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
157	ASMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
158	RA'IS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
159	SOLIHEN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
160	JEPRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
161	DEDE SUHERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
162	MARITO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
163	AHMAD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
164	MARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
165	ARMANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
166	SOLIHEN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
167	MADHUJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
168	HOJILULLO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
169	SAIFUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
170	GHOZALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
171	MAT JAIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
172	HENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
173	MUHAMADIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
174	SUHAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
175	PUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
176	FAISAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
177	AHMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
178	YUSUF	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau

179	SANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
180	MUHAMMAD TO'AT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
181	MAT KURDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
182	MULYA ENDANG PRAYETNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
183	AHMAD RAZIKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
184	YEHDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
185	EDI YANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
186	AHMAT FARISI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
187	SUHRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
188	MUNIRAN RIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
189	BONDAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
190	M. AKMAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
191	TAHA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
192	SUPRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
193	HENDROYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
194	FITRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
195	ELDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
196	ISMARYATI EKA PUTRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
197	ATANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
198	WARDIYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
199	MARKUS SANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau
200	NURRUL AZMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sedau

Kelurahan Pangmilang

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	ROPINUS BOYONG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
2	KRISTIANUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
3	EDI MULYADI SAPTAJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
4	SARIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
5	ROBI RONAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
6	ADUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
7	HENDRIK YULIUS PANGGALUNG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
8	AGUS PRAKOSO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
9	SUNARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
10	PURWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
11	NIKO YULIUS WAKARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
12	SUPRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
13	SUTIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
14	JAMIL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
15	HARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
16	JOHARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
17	KEMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
18	YOHANES MAYAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
19	SILAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
20	LUSIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang

21	MARTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
22	KALBIR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
23	JOKO MUJIYO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
24	GERA ANGGERA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
25	VICTORIUS TINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
26	KHAERUL ROBBI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
27	MUHAMMAD RUDIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang
28	NANANG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Pangmilang

Kelurahan Sagatani

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	ALINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
2	PURBA LINGGA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
3	WANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
4	M. SARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
5	JULIUS AKHONG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
6	SUPIRAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
7	SUGIARTO LEKKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
8	ROY MARTIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
9	L. MARTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
10	DOLI IRAWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
11	JEFRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
12	ISHAK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
13	SAIFUL RAHMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
14	JAINUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
15	YOVINUS MOKA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
16	MARSIANUS HERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
17	KARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
18	IGNASIUS DARMIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
19	LOKIMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
20	HERMIMUS JANNA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
21	ERIK KRISTANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
22	HAMDANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
23	HENDRO PRANOTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani
24	AMALUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sagatani

KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH

Kelurahan Sekip Lama

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	DODY ROHYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
2	DONY YULI FITRIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
3	JAKA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
4	MUHAMMAD LUFHI GUAFA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
5	LEGIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
6	PONIJO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
7	TRI SANTOSO, SH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
8	SABARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
9	ADAM ASHARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
10	GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
11	ILHAMSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
12	BUN BUI TJHUN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
13	LEGIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
14	LAGIMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
15	TOTOK SUGENG LASMOKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
16	JEFRY GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
17	SUTALKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
18	RINOSO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
19	U. TOMMI ARIFIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
20	DANIAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
21	EDDY WAHYUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
22	OKY SOFITER	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
23	BUDI SAROSO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
24	RAZALI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
25	M. ASNUSUDIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
26	DEDY FITRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
27	DEDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
28	MASTUKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
29	HAMDAN I	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
30	RATINO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
31	FIRZA MURDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
32	KHOLID ANSORI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
33	MUHAMMAD ISHAK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
34	EIN MUHAIMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
35	PERABA INSANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
36	AWANG HAMIDAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
37	SAKIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
38	NAZARUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
39	DARMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
40	IWAN RIM AWAN K	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
41	MARJINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
42	SUBIONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama

43	ANDRI FERDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
44	DIAN PRIHATIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
45	MERY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
46	TAN EDY PRIYADI. MZ	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
47	BUDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
48	DENY HARIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
49	RAHMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
50	AMIRUL MAHENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
51	MUHAMMAD ZULFIKAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama
52	RUSLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sekip Lama

Kelurahan Roban

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	URAY ARIFIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
2	ARDANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
3	AMAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
4	BAMBANG SUGIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
5	ABDUL GANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
6	HERY APRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
7	KIKI FAJAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
8	MARTINUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
9	ELDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
10	INDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
11	ARDI SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
12	TEDY HARIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban

13	MUKRIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
14	DIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
15	NURDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
16	ERWIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
17	ERWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
18	MUHAMMAD KOSIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
19	MUHAMMAD DORIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
20	GINANJAR PURWANDOKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
21	NERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
22	RANGGA SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
23	GUSKANDAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
24	DIMAS LERIYANI EPRAND	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
25	MULYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
26	BENI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
27	SURYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
28	PONIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
29	SURIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
30	MARIONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
31	MURSIDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
32	RAHMANI ARKAP	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
33	FRANDIKA LEO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
34	ANGGA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
35	KARMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
36	ILHAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
37	ADE SATRIA JULIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
38	RAMA PRIGUNA ANGGARA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
39	ACHMAD YADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
40	IRIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
41	HERU PURNOMO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
42	EED ZAHRANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
43	ANDI SUSANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
44	MEN JIE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
45	JOKO SUPRIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
46	CHIA A MAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
47	KONG DJUN FAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
48	ARIEF WAHYUDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
49	HENDRI ZULKARNAIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
50	ENDRA. S	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
51	ANDRE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
52	ANGGI ARYO PAMUNGKAS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
53	SLAMET JUNIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
54	ZEPRIDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
55	ARPANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
56	JERRY SUSANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
57	TEDY ARNANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban

58	JESSY SUSANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
59	RUDI HARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
60	RUSMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
61	M. ARFAT, MZ	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
62	RIYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
63	HERY HERMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
64	AWANG ERWIN. M	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
65	AWANG ADE LESMANA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
66	MURDIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
67	FIRDAUS RIZAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
68	YUNUS SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
69	NUARDYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
70	URAY HADI RHOHADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
71	IVAN KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
72	EDY MULYANTA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
73	ROKY UL AZMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
74	ANGGA KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
75	M. SAMSUL HADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
76	FERDI INDRA JAYA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
77	ANDI PURWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
78	RIO ALFANDO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
79	HENDRO SYAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
80	SUNARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
81	RUDI ANTOKO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
82	CATUR HARIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
83	MUHAMMAD DAFFA A.I	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
84	TAUFIK HIDAYAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
85	MARUJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
86	PAULUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
87	MARUKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
88	SLAMET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
89	RAHMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
90	U. TEMI FANEREGO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
91	HERI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
92	AGUS PRIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
93	ANDIKA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
94	BAHARUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
95	BAYU PAMUNGKAS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
96	SUSANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
97	TOTO SUBROTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
98	YUDIONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
99	GILANG IMANUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
100	SUHARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
101	DION AGUSTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
102	DEDI WITONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban

103	RIDUAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
104	RENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
105	HERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
106	PERI GUNAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
107	ZUARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
108	NUR ISMAIL PATIMOA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
109	RAMADA HAFSAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
110	ERDI TRI BIANTORO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
111	IPAN JOHATA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
112	EDY MULYANTA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
113	DIDYK PRAYOGI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
114	HAIRUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
115	WIYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
116	ABDUL MALIK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
117	SURYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
118	SETYO HADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
119	ARDIANTO NIA PUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
120	FEBRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
121	ABDUL HAMID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
122	RAFANI HARDIGALUH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
123	ISMAIL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
124	MAT YATIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
125	SAHARI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
126	GUNAWAN SYAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
127	AMIR ADMAJA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
128	JOHAN RAHMAT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
129	BAYU ANGGARA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
130	JUPRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
131	SAMSUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
132	EKO SUSANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
133	IFTO. M	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
134	JUMANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
135	SUFRYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
136	RUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
137	REGGY APRIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
138	SUWARTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
139	SUHARIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
140	HABIBI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
141	HARYONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
142	ARIE SUWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
143	ANDRIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
144	TONI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
145	RINO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
146	M. SAINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
147	AMIRUDDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban

148	SUHENDRO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
149	TINO SARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
150	TOMY SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
151	TUGIRAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
152	KET MIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
153	WILLY SUFENDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
154	TJHIN SHAU FA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
155	HERU SISWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
156	SUGENG	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
157	MARUTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
158	RUSLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
150	MUSTOFA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
160	SAHRUL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
161	WAHYU RAHADITYO EFFENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
162	DONNY KRISTIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
163	PRATAMA RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
164	RIKI HERMAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
165	HERU SUTIYAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
166	YUDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
167	RINO RAMANDANU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
168	RAMADHANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
169	ZAINAL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
170	KHOIRUL UMAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
171	TUMIRAN HERI HADIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
172	MUSLIMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
173	IMRON SADEWO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
174	HENDRIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
175	MALIK BAROK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
176	YOHANES ONGKY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
177	ALDO ISWANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
178	ABDUR ROSIT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
179	MUHEKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
180	NAKIP	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
181	SEHIT	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
182	SABDUL MUINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
183	MUSTAKIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
184	HAMID	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
185	VIKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban
186	SYAMSUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Roban

Kelurahan Sungai Wie

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	JALIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
2	ANDIKA YUNARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
3	MASDAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie

4	URAY SULAIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
5	SUPARNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
6	MERDEKA YANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
7	ISDARMANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
8	IBRAHIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
9	HALIRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
10	SIGIT WIJAKSONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
11	NURHADIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
12	MUHAMAD FURI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
13	BUDIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
14	PARMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
15	ALMANTRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
16	URAY MUKHSIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
17	SUPRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
18	RIZAL EFENDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
19	RASIWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
20	TENDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
21	BURBUDIYAMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
22	NOPRIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
23	RAIS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
24	WAWAN AFRIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
25	RUSLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
26	DEKIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
27	SYAMSUDDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
28	HERU SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
29	MUNZIRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
30	SUPANDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
31	REMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
32	SUMINTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
33	RIDENDI RAMADHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
34	RAHMAD. R	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
35	M. AGUS MAMET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
36	RUDIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
37	DIRGANTORO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
38	AJAY AL HANJAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
39	ANDRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
40	ZULFITRI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
41	ALMUKMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie
42	MASWANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Jawa

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	DONI RUMALA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
2	RANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
3	KAMARUDDIN MANINING	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa

4	HENDRI YADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
5	SHAFIL ASYKAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
6	HIDAYATUS SHODIQIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
7	ICHWANUL ARIFIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
8	MURNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
9	DARIO ISKANDAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
10	SUNTORO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
11	RUSPIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
12	DENI KUSWARA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
13	JOKO SAPUTRO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
14	MUHAMMAD RIDHO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
15	ROY PARININGOTAN SINAGA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
16	MUHAMMAD RIDWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
17	PUI PI FU	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
18	WIDODO WARDANI PUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
19	ADE SETIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
20	BAYU RAHMADAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
21	SUPARNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
22	JONI PONINI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
23	USMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
24	RIDWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
25	MUHAMMAD NURDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
26	AWANG MUHAMMAD RISKY VAHREZA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
27	ANDRE KURNIAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa
28	MAWARDI MUSNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Jawa

Kelurahan Condong

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	SIGIT SAPUTRA AJI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
2	ARI FERDINANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
3	PAWADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
4	PONIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
5	HASANUDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
6	ERWIN HOOGENDIJK	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
7	AHMAD GUNTUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
8	ROBIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
9	SUHERMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
10	RAMLAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
11	NAWAB KHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
12	RUDY HARTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
13	INDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
14	WAN RAJUNI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
15	MASHUD	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
16	HANAFIE. Z	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
17	FARLIYANSAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong

18	WAHYUDI. S	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
19	A. AZIZ	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
20	ZAKARIA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
21	JAJULI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
22	DARSONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
23	ZULKARNAEN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
24	JULIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
25	RAHMAT AFANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
26	RAMLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
27	HERI GUTAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
28	DARMANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
29	MIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
30	URAI SUGITO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
31	MAHDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
32	IQBAL SURYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
33	GUNTUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
34	M. SALIMIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
35	URAY DESSY YUNIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
36	AMIRUDIN DAENG SAYIC	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
37	MISKIJO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
38	U. HANIF DARMAWAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
39	SATRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
40	MARHEKI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
41	FAISAL ASIKIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
42	M. NURDIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
43	JANUARDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
44	HADI CHANDRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
45	MUS'AL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
46	YUDA ALFRIANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
47	DARMA HADIWINATA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
48	RETNO AGUS	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
49	FEROZ KHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
50	SAHRAWI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
51	ANGGA PRASETYA AFANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
52	GUNTUR AGUSDIONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
53	AGUS SALIM CHANIAGO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
54	ANDI SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
55	RESTU ARIF. W.	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
56	VANDU MESA. N.	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
57	RUSLI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
58	ARYANSYAH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
59	REZA SUGIANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
60	SELAMET	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
61	CANDRA TRIYADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong
62	RUDY	Anggota SATLINMAS Kelurahan Condong

Kelurahan Bukit Batu

NO	NAMA	PENEMPATAN
1	SURIADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
2	JAUHARUL MUHLISIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
3	SUNARYO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
4	AHMADINUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
5	ABDUL MU'IN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
6	RASIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
7	SADAM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
8	TEJO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
9	RIDHO ARISQI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
10	DEDY SUTONO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
11	AGUS HERIYANTO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
12	MURSALIM	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
13	YOGI YUNANDA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
14	ANDI SURYANDI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
15	RUSTAMI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
16	MUHAMMAD SYAHRIL	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
17	SUNARIA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
18	TARUNA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
19	ASMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
20	DJUMADI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
21	SUBHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
22	MARGIAN DANI	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
23	ANUAR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
24	ROBIN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
25	AGUS SOPIAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
26	MUHAMMAD SALEH	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
27	HENDRI SAPUTRA	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
28	SULAIMAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
29	SUTRISNO	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
30	HAFIDZ. D	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
31	DJOHAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
32	SIDIQ	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
33	ABDUS SYAKUR	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
34	MUHAMMAD IHSAN	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
35	SUGENG RAHARJO, SE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu
36	ANGGA PURDIKA, SE	Anggota SATLINMAS Kelurahan Bukit Batu

Singkawang, 31 Desember 2023


PILIPUS, S.H.M.Si
 Pembina Tk.I

NIP. 19671130 198807 1 001

JUMLAH ANGGOTA SATLINMAS KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023	
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	340
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	148
KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	202
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	312
KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	406
JUMLAH KESELURUHAN	1408



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652

laman : <https://satpolpp.singkawangkota.go.id>

Pos-el : satpolpp@singkawangkota.go.id

IKK Outcome 1.e.2. : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

NO	Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sanksi yang dimuat di Perda dan Perkada
1.	Perda Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.	<p>BAB V</p> <p>Bagian Kesatu : Prosedur Pemberian Sanksi.</p> <p>Pasal 69 :</p> <p>Jenis sanksi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sanksi administrasi; dan b. Sanksi pidana. <p>Bagian Kedua : Mekanisme Penindakan Sanksi Administrasi</p> <p>Pasal 70 :</p> <p>(1) Mekanisme penindakan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari. b. Surat Peringatan I (SP I) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari. c. Surat Peringatan II (SP II) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari. d. Surat Peringatan III (SP III) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari. e. Penghentian sementara dari kegiatan dan/atau usaha f. Denda administrasi. g. Pencabutan izin; dan/atau h. Pembongkaran bangunan. <p>(2) Mekanisme penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>BAB VII : Ketentuan Pidana</p> <p>Pasal 72</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57,</p>

		<p>Pasal 62 dan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 66 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).</p>
		<p>(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, pasal 24, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 40 huruf a dan d, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 65, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p>
		<p>(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 33, Pasal 47, dan Pasal 59 dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).</p>
		<p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.</p>
		<p>(5) Untuk Pelanggaran selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi.</p>
		<p>Pasal 73 :</p>
		<p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c, Pasal 51, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.</p>
2.	Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pemungutan Pajak Reklame.	<p>BAB VI : Sanksi Administrasi Perizinan</p> <p>Pasal 42 : Pembatalan Izin.</p> <p>Ayat (1) Pejabat yang menerbitkan izin</p>

		berwenang membatalkan izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon pada saat permohonan izin.
		Ayat (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
		Ayat (3) Keputusan Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pembatalan. b. Uraian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan c. Akibat hukum dari pembatalan izin.
		Pasal 43 : Pencabutan izin.
		Ayat (1) Pejabat yang menerbitkan izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin penyelenggaraan reklame tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan reklame dimaksud tidak terpasang.
		Ayat (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
		Ayat (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan. b. Uraian fakta-fakta dilapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan c. Akibat hukum dari pencabutan izin.
3.	Perda Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima.	BAB XI : Ketentuan Pidana.
		Pasal 43 :
		Ayat (1) setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
		BAB XII : Sanksi Administratif
		Pasal 44 :

		<p>Ayat (1)</p> <p>Selain diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran lisan. Peringatan tertulis Pencabutan TDU PKL; dan/atau Penutupan kegiatan usaha pedagang kaki lima.
		<p>Ayat (2)</p> <p>Tindakan pencabutan TDU PKL dan penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>
4.	Perda Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.	<p>BAB XIV : Sanksi Administratif.</p> <p>Pasal 59 :</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pemilik dan atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peringatan tertulis. Pembatasan kegiatan pembangunan. Penghentian sementara atau tetap kegiatan pembangunan. Pembekuan izin mendirikan bangunan. Pencabutan izi mendirikan bangunan. Pembekuan izin penggunaan bangunan. Pencabutan izin penggunaan bangunan; atau Perintah pembongkaran bangunan. <p>Ayat (2)</p> <p>Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Penyedia Jasa konstruksi yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.</p>

		Pasal 60 :
		Ayat (1)
		Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
		Ayat (2)
		Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
		Ayat (3)
		Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.
		Ayat (4)
		Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
		Ayat (5)
		Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
		Ayat (6)
		Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik bangunan juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.
		Ayat (7)

		<p>Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.</p> <p>Pasal 61 :</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan.</p>
		<p>Ayat (2)</p> <p>Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.</p> <p>Pasal 62 :</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan penggunaan bangunan gedung.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Penggunaan Bangunan dan dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1% (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.</p>
5.	Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.	<p>BAB XVI : Sanksi Administratif'</p> <p>Pasal 42</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis. b. Paksaan pemerintah.

		c. Pembekuan izin; dan d. Pencabutan izin
		Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota
6.	Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan	BAB XVIII : Ketentuan Sanksi. Pasal 100 Ayat (1) Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Walikota Singkawang untuk melaksanakan tugas Pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi. Ayat (2) Bagi Pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, mebiarkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Singkawang, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



PILIPUS, SH M.Si
Pembina k.I
NIP. 196711301988071001

1) IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
		$\frac{6}{6} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa Tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. ▪ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi adalah Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi.

1.	Perda Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum
2.	Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan reklame dan Pemungutan Pajak Reklame.
3.	Perda Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima.
4.	Perda Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.
5.	Perda Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
6.	Perda Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

Singkawang, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



PILIPUS, SH M.Si
Pembina k.l
NIP. 196711301988071001



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Provinsi adalah Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Singkawang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib teratur, nyaman dan tentram.
9. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Badan jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, badan jalan termasuk jalur pemisah dan bahu jalan.
13. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
14. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Pulau jalan adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
16. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
17. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
18. Jalur hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
20. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.

21. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
22. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan pencabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
23. Semak atau herbaseus adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
24. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen diantaranya terdiri pohon trembesi, bungur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, glodogan, angkana dan sejenisnya.
25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
26. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
27. Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau kota yang dibangun dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu.
28. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
29. Sungai adalah tempat dan wadah wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
30. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaliran air.
31. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengalirkan air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
32. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia.
33. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur badan/palung sungai.

34. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
35. Embung adalah Cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai dan danau.
36. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air.
37. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
38. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin.
39. Warung Internet selanjutnadingkat warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
40. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
41. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memungkinkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
44. Reklame papan billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus di bangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
45. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
46. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
47. Dokumen kependudukan adalah dokumen yang resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.
48. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
49. Tempat usaha hiburan adalah tempat usaha yang meliputi kafe, karaoke (live music), diskotik dan sejenisnya.
50. Permainan ketangkasan dan/atau sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman antara lain bilyard, play station (PS), Fun Station, warung telekomunikasi (warnet), dan lain-lain.

51. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan s\atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
53. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain.
54. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
55. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman, dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, aman, dan nyaman.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
- c. tertib kebersihan, dan lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau, dan embung;
- e. tertib perizinan;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib tempat usaha;
- h. tertib reklame;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib tempat hiburan, ketangkasan, dan keramaian;
- k. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
- l. tertib kesehatan; dan
- m. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 4

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyeberang jalan dengan menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan; dan
 - c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib:
 - a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berjalan pada setiap rute/trayek jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. sengaja melakukan kegiatan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat merusak jalan dan fasilitas jalan;
 - c. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki, dan fasilitas pejalan kaki yang disediakan;
 - d. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah ditetapkan;
 - e. membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak; dan
 - f. melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas.
- (2) Pengemudi kendaraan umum dilarang:
 - a. menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. menaikkan dan menurunkan serta membawa penumpang di luar izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak bermotor atau barang yang difungsikan sebagai becak bermotor dan/atau sejenisnya; dan
 - b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi persyaratan laik jalan dan mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tindakan sehingga tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau jalan dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila orang atau badan mengembalikan dalam keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan menyertakan uang jaminan yang jumlahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengangkut tanah, pasir, batuan, dan/atau bahan berdebu serta bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dikecualikan untuk angkutan yang terbuka dengan melengkapi alat penutup.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memungut uang di jalan dengan alasan perbaikan jalan, pengamanan jalan dan bentuk aktifitas lainnya;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan;
 - c. meletakkan atau menempatkan barang material bangunan di bahu jalan dan trotoar;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada bahu jalan dan trotoar;
 - e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu jalan dan parit;
 - f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan bahu jalan; dan
 - g. melakukan pengangkutan tanah, pasir dan batuan dengan tujuan komersil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di jalan raya dilarang menumpang orang di atap dan/atau bergelantungan dibagian belakang kendaraan.
- (2) Setiap orang yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di jalan raya dilarang menggunakan telepon seluler.
- (3) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.

- (4) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
- b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- f. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- g. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan mengecat kendaraan di jalan serta bahu jalan;
- h. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- i. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- j. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; dan
- k. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka waktu lama bukan dilahan parkir yang telah ditentukan, dengan menggunakan bahu jalan dan trotoar.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di tempat umum, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang mengatur perpakistan wajib menggunakan identitas resmi parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial;
 - b. mengotori dan merusak jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. membakar limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - f. membuang/meletakkan material atau bekas material bangunan di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. merusak, mengambil kelengkapan taman, tanaman, semak dan perdu, bunga bunga atau lainnya yang berada di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - h. menebang, memangkas dahan/cabang, ranting pohon pelindung serta tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - i. mencabut/memindahkan, membakar, mengupas kulit/batang, memasang paku/ bes, menyiram dengan minyak/oil/racun yang sifatnya merusak dan membahayakan terhadap pertumbuhan pohon termasuk bibit tanaman penghijauan yang ditanam oleh pemerintah daerah, sekelompok orang atau warga masyarakat maupun badan yang berada di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - j. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apapun pada pohon pelindung yang ada di jalur hijau maupun taman yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 - k. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta jalan raya;
 - l. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- m. memasuki atau berada di jalur hijau, dan/atau taman yang bukan untuk umum; dan
 - n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi dari pada jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf l, dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan upacara adat dan budaya dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tertib Kebersihan, dan Lingkungan

Pasal 17

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan lingkungan; dan
- b. memelihara kebersihan bangunan, dan pekarangannya, dan segala sesuatu termasuk tanaman bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit, dan lain-lain, sampai dengan batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkannya.
- (2) Setiap orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan kesempatan kepada otoritas veteriner propinsi dan/atau kota untuk melakukan survailans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian, penyakit hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. memelihara satwa yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak hutan kota; dan
- b. merusak hutan mangrove.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk perayaan adat, budaya dan event yang diperbolehkan dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di bawah jembatan, tepi saluran serta fasilitas umum lainnya.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan penyebrangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan

- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 24

Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, atau badan dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat gaduh dan/atau kebisingan sekitar tempat tinggal dan tempat ibadah atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan
- c. membuang sampah yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 25

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, stiker dan sejenisnya di sepanjang jalan umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Pantai, Waduk, Danau, dan

Embung

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengotori dan merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau dan embung;
 - b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - d. memasang/menempatkan keramba di dalam waduk dan danau; dan

- e. menutup saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan
 - c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan pantai;
- b. melakukan penambangan pasir dipantai dan merusak hutan mangrove serta vegetasi lainnya; dan
- c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan pantai di wilayah Kota Singkawang.

Pasal 30

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengelolaan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Tertib Perizinan

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan bidangnya wajib memiliki izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh

Tertib Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 34

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha baik yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun tidak wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 36

- (1) Wali Kota menunjuk/menetapkan bagian jalan/tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan

- b. memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya;
- c. melakukan usaha penjualan/penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan; dan
- d. menyelenggarakan usaha warnet diluar ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak, harus dilakukan di rumah potong hewan baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta dengan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah agama, unsur kepercayaan yang dianut masyarakat, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan untuk keperluan hari besar agama atau upacara peribadatan dan pemotongan darurat.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengedarkan/menjual daging pada masyarakat yang bukan berasal dari rumah potong hewan;
- b. mencantumkan label halal pada usaha restoran/rumah makan sebelum mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 43

Setiap pengusaha, pemasok, penggilingan, dan pengolahan pangan asal hewan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari daerah antar provinsi atau pulau harus mendapat rekomendasi dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah antar provinsi atau pulau harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi usaha yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

Tertib Reklame

Pasal 47

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada:
 - a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah kota;
 - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah, dan tempat ibadah; dan/atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 48

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kota Singkawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara di Kota Singkawang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan mengajukan surat keterangan domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh lurah tempat domisili tempat tinggal.
- (2) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

Pasal 50

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akte kelahiran;
 - d. akte perkawinan; dan
 - e. surat nikah.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan permainan ketangkasan tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Wali Kota menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tiket tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tiket tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

Setiap orang atau badan wajib:

- a. mematuhi jam operasional tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB;
- b. mematuhi jam operasional tempat ketangkasan selama bulan suci Ramadhan pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan di buka kembali pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
- c. menutup usaha dan/atau kegiatan tempat hiburan diskotik selama bulan suci Ramadhan.

Bagian Keduabelas

Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan *traffic light*;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis; dan
- d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum.

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan/membiarkan anggota keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Apabila ditemukan orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait.

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. menjadi tunasusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
- d. memakai jasa tuna susila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Tertib Kesehatan

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional; dan/atau
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan, obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diizinkan apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional yang ditetapkan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengapur atau mengecat tembok luar bangunan, pagar, halaman berikuk jembatan, pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, reklame maupun atribut lainnya di areal sekitar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 65

- (1) Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas dan dokumen kependudukan.
- (2) Melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran di luar sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah.
- (3) Setiap orang dilarang menyalahgunakan lem dan obat-obatan atau sejenisnya yang merusak kesehatan dirinya maupun orang lain sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap orang atau warga masyarakat wajib melaporkan seseorang atau kelompok yang melakukan penyalahgunaan lem atau sejenisnya kepada pihak keamanan di lingkungannya atau kepada Satpol PP.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI DAN MEKANISME PENINDAKAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 69

Jenis sanksi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:

- a. sanksi administrasi; dan
- b. sanksi pidana.

Bagian Kedua
Mekanisme Penindakan Sanksi Administrasi

Pasal 70

- (1) Mekanisme penindakan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:
 - a. teguran lisan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. surat peringatan I (SP I) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. surat peringatan II (SP II) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - d. surat peringatan III (SP III) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - e. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau usaha;
 - f. denda administrasi;
 - g. pencabutan izin; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Mekanisme penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62 dan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 66 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, pasal 24, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 40 huruf a dan d, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 65, dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 33, Pasal 47, dan Pasal 59 dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Untuk Pelanggaran selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c, Pasal 51, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 74

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk hukum daerah yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Maret 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Kota Singkawang merupakan Pemerintahan Kota yang memiliki berbagai aktifitas didalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan dan/atau aktifitasnya perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum.

Pengaturan Hukum yang baik dalam ketertiban Umum adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sehingga diharapkan mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat agar terwujud tata kehidupan Kota Singkawang yang lebih aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan jalan” meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya adalah milik swasta maupun pemerintah termasuk juga TNI/POLRI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan” adalah Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki Surat Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi kependudukan” antara lain:

- a. memiliki identitas diri yang jelas;
- b. membawa surat pindah dari daerah asal;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari daerah asal;
- d. mengurus administrasi kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap bulan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketangkasan” yaitu permainan yang bukan bersifat judi seperti bilyard, play station (PS), Fun Station, Dingdong, Warnet dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain;
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6. Bidang Pendapatan adalah bidang pendapatan pada Dinas.
7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
8. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan reklame.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi perizinan adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas pemerintahan dibidang pelayanan perizinan.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Instansi terkait adalah SKPD mempunyai tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan, pajak, pengawasan, ketertiban dan/atau penegakan produk hukum di daerah berkenaan dengan reklame.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain menjadi yang tanggungannya.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

19. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
20. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
21. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
23. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/baut atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
24. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.

25. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
27. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
31. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
32. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
34. Kawasan khusus adalah kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
35. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa termasuk pergudangan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

36. Kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat dimana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.
37. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penanyangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang ditempat yang telah diizinkan.
38. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
39. Nilai Strategis Lokasi, yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
40. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
41. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
42. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
43. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
44. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
45. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Sistem Official Assesment adalah suatu sistem dimana pajak dihitung dan ditetapkan secara jabatan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan jenis, tema, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah yang terpasang, dan batas waktu pemasangan dari suatu penyelenggaraan reklame.
52. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
53. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
60. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah Surat Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
61. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakan, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan reklame; dan
- b. pemungutan pajak reklame.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Jenis Reklame

Pasal 3

Jenis reklame, yang diselenggarakan terdiri atas:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

Bagian Kedua Penyebaran Reklame

Pasal 4

- (1) Penyebaran reklame di Kota Singkawang harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan, keamanan dan lingkungan, sesuai dengan titik lokasi pemasangan reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (2) Penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh Wilayah Kota Singkawang, kecuali :
 - a. kantor-kantor pemerintah; dan
 - b. kawasan yang dilarang.
- (3) penyebaran reklame pada kantor-kantor pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan hanya semata-mata hanya memuat nama instansi dan/atau reklame yang sifatnya penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan berkenaan dengan titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (5) Apabila terjadi perubahan titik lokasi sebagaimana dimaksud ayat (4), penetapan perubahan titik lokasi ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

Bagian Ketiga

Berdasarkan Tempat Pemasangan

Pasal 5

- (1) Reklame berdasarkan tempat pemasangan dapat dibedakan menjadi :
 - a. reklame ditempatkan semata-mata di dalam ruangan dengan sasaran yang berada dalam ruangan itu sendiri dan/atau yang berada di luar ruangan; dan
 - b. reklame yang ditempatkan di luar ruangan dengan sasaran yang berada di luar ruangan.
- (2) Reklame yang ditempatkan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan pada :
 - a. halaman/persil;
 - b. menempel atau menggantung pada bangunan;
 - c. di atas bangunan; dan
 - d. sarana angkutan laut.

Bagian Keempat
Berdasarkan Isi Reklame

Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan isi reklame dibedakan sebagai berikut:

- a. reklame promosi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang, jasa, atau seseorang;
- b. reklame tempat usaha yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, orang, usaha, organisasi, dan lain-lain;
- c. reklame penyuluhan yang bertujuan mengumumkan program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat; dan
- d. reklame campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu.

Bagian kelima

Penempatan Reklame

Paragraf 1

Dalam Prasarana Kota

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan penempatan reklame dapat ditempatkan di Wilayah Kota Singkawang yang penempatannya meliputi :
 - a. di dalam prasarana kota; dan
 - b. di luar prasarana kota.
- (2) Penempatan reklame di dalam prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. tepi jalan;
 - b. tempat pemberhentian bis (halte);
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. tepi saluran atau kali;
 - e. taman kota atau jalur hijau; dan
 - f. persil atau bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan.
- (3) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) diperkenankan, kecuali pada titik lokasi yang dilarang sebagaimana tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

- (4) Penempatan reklame pada tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemasangan harus sejajar dengan jalan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan;
 - b. pemasangan kaki konstruksi harus berada di atas tanah di luar trotoar dengan jarak kaki konstruksinya minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan;
 - c. ketinggian ke bawah dari bidang reklame minimal 5 (lima) meter diukur dari tiang dasar reklame; dan
 - d. penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 3 (tiga) meter dari tepi jalan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (5) Penempatan reklame pada tempat pemberhentian bis (halte) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari halte.
- (6) Penempatan reklame pada jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. disesuaikan dengan desain atau arsitektur jembatan tersebut; dan
 - b. tidak merusak konstruksi jembatan penyeberangan.
- (7) Penempatan reklame pada tepi saluran atau kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan kali atau saluran tersebut; dan
 - b. penempatan kaki konstruksi berjarak minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari tepi kali atau saluran.
- (8) Jenis reklame yang diselenggarakan pada prasarana kota terdiri dari :
 - a. reklame papan / billboard / videotron / mengatron / baliho / neon box;
 - b. reklame kain. spanduk, bendera, umbul-umbul;
 - c. reklame berjalan;

- d. reklame udara;
 - e. reklame suara; dan
 - f. reklame peragaan.
- (9) Penempatan reklame yang tidak diperkenankan di dalam prasarana kota antara lain :
- a. pada jalur pemisah, pulau-pulau lalu lintas dan median tengah jalan kecuali dalam bentuk ornament dan telah mendapat persetujuan wali kota;
 - b. menggunakan atau menempel pada tiang nama jalan rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, listrik, tiang telepon, pohon lain-lain yang ditentukan oleh dinas teknis;
 - c. melintang di kali atau saluran;
 - d. kaki konstruksi masuk ke dalam saluran atau kali;
 - e. mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota;
 - f. pemasangan reklame kain, spanduk, umbul-umbul, dan bendera kecuali mendapat izin dari wali kota;
 - g. pemasangan reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarah atau menggunakan jenis lampu yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan mata;
 - h. menggunakan bentuk, ukuran, dan warna tidak diperkenankan menyerupai rambu-rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas; dan
 - i. proyeksi dari bidang reklame masuk ke badan jalan.

Paragraf 2

Luar Prasarana Kota

Pasal 8

- (1) Peletakan reklame di luar prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b hanya diperkenankan pada tempat-tempat antara lain:
- a. sepanjang jalan milik perseorangan atau badan;
 - b. halaman milik perseorangan atau badan;
 - c. menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan;
 - d. di atas bangunan milik perseorangan atau badan; dan

- e. pada angkutan darat, air, dan udara serta wahana milik perseorangan atau badan.
- (2) Peletakan reklame di sepanjang jalan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperkenankan apabila tidak mengganggu fungsi dan manfaat jalan.
 - (3) Peletakan reklame pada halaman milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diperkenankan apabila tidak mengganggu fungsi dan manfaat alam yaitu :
 - a. desain reklame disesuaikan atau serasi dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya; dan
 - b. tidak menutupi bangunan yang ada di belakangnya.
 - (4) Peletakan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya diperkenankan apabila :
 - a. serasi dan seimbang serta merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan perencanaannya tidak mengganggu arsitektur bangunan;
 - b. harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari kaki reklame; dan
 - c. logo, nama gedung kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar.
 - (5) Peletakan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperkenankan apabila:
 - a. bangunan yang memiliki bentuk atap mendatar;
 - b. letak dan panjang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan; dan
 - c. bagian kaki dari konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan.
 - (6) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilekatkan reklame antara lain pada :
 - a. angkutan darat seperti kendaraan bermotor milik pribadi, milik badan, milik umum seperti bus kota, oplet, dan sejenisnya;
 - b. angkutan air seperti : kapal laut, kapal tunda, tongkang, kapal penyeberangan, perahu/sampan, speedboat, kendaraan rekreasi di atas air; dan

- c. angkutan udara atau wahana udara seperti : Pesawat udara, balon udara, peragaan di udara.
- (7) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggungjawab perseorangan/badan.
- (8) Penempatan reklame di dalam dan di luar prasarana kota harus memenuhi persyaratan:
- a. penempatan reklame tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak menyimpang dari norma sosial budaya, dan keagamaan;
 - b. penempatan reklame tidak mengganggu lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. penempatan reklame tidak mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan;
 - d. penempatan reklame harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota;
 - e. reklame harus menggunakan bahasa indonesia yang baik, benar dan sopan;
 - f. penempatan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharannya;
 - g. konstruksi reklame harus dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis dan sesuai dengan peletakan; dan
 - h. penempatan reklame yang baru pada lokasi yang telah ada reklame sebelumnya, pemasangan reklame tersebut harus mengikuti konstruksi reklame yang telah ada.
- (9) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame; dan
 - b. penyelenggara reklame wajib memelihara reklame dengan mengadakan perbaikan atau pengecatan.

Bagian Keenam
Alat-alat Peragaan Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk, dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. konstruksi yang terdiri dari :
 1. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
 2. kaki ganda yaitu sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya yang terdiri atas dua tiang atau lebih;
 3. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya bentuk rangka; dan
 4. menempel adalah sarana reklame yang penyelenggaraannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
 - b. material konstruksi terdiri dari:
 1. kayu (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu paling lama 3 bulan); dan
 2. besi (untuk pemasangan reklame yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan).
 - c. material bidang reklame dapat berupa :
 1. kain/vinil;
 2. kertas film;
 3. papan/triplek;
 4. lampu/elektronik;
 5. alumunium;
 6. plastik;
 7. seng;
 8. fiberglas;
 9. kaca; dan
 10. campuran;
 - d. bidang reklame dapat berbentuk :
 1. persegi;
 2. silinder;

3. kerucut; dan
 4. bulat.
- (2) Cara penyajian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bersinar yaitu jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
 - b. disinari yaitu reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
 - c. tidak bersinar yaitu jenis reklame yang bidang reklame tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyajian;
 - d. statis yaitu reklame yang dalam penyajiannya baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;
 - e. bergerak yaitu jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan melalui sistem memberikan kesan gerak; dan
 - f. bersuara yaitu jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat pengeras suara.

Bagian Ketujuh

Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan/biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
 - b. Yayasan;
 - c. Perkumpulan;
 - d. Koperasi;
 - e. CV;
 - f. Firma; dan
 - g. Perseorangan atau pribadi.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan umum:
 1. terdaftar pada Dinas Teknis;

2. memiliki izin usaha; dan
 3. memiliki NPWPD.
- b. Persyaratan khusus:
1. memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan, dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan ke masyarakat;
 2. memiliki studio perencanaan dan workshop; dan
 3. memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedelapan

Izin Penyelenggaraan Reklame

Paragraf 1

Mekanisme Perizinan

Pasal 11

- (1) penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, promosi, dan sejenisnya;
 - b. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama sendiri berupa badan, logo, promosi, dan sejenisnya; dan
 - c. perusahaan jasa periklanan atau biro jasa reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama sendiri atau bertindak untuk atas nama orang atau badan lain.
- (2) Setiap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik permohonan baru maupun perpanjangan serta pergantian tema dan/atau gambar reklame harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan mengajukan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar

pajak reklame terhutang dan jaminan asuransi serta mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis.

- (5) Jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- (6) Setiap pemberian izin reklame harus memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, keamanan, keagamaan, kesehatan, norma sosial budaya dan keindahan kota.
- (7) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi permohonan baru harus melampirkan:
 - a. NPWPD;
 - b. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izin yang akan dimohon;
 - c. foto copy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
 - d. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - e. gambar konstruksi reklame;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggara reklame yang terletak di luar prasarana kota;
 - g. surat pernyataan bermaterai dari penyelenggara reklame apabila dikemudian hari terdapat kerusakan dan atau kecelakaan sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame;
 - h. surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa;
 - i. rekomendasi dari Camat berkaitan dengan lokasi sepanjang diperlukan;
 - j. persetujuan dari dinas teknis; dan
 - k. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang berlokasi pada panggung reklame, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai pula pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang dimohon secara utuh kepada Pemerintah Daerah setelah izinnya berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

- (9) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Teknis.
- (10) Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Dinas Teknis dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang lama.
- (11) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir surat permohonan diajukan secara tertulis kepada Wali kota melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan :
 - a. NPWPD;
 - b. izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
 - c. bukti lunas pembayaran pajak reklame dari izin yang akan diperpanjang;
 - d. fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
 - e. reklame atau photo reklame yang terpasang;
 - f. rekomendasi dari dinas teknis; dan
 - g. surat kuasa bermatrai dari pemberi kuasa.
- (12) Dalam hal penyelenggaraan izin reklame bagi permohonan/pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulainya masa izin penyelenggaraan reklame dihitung mulai tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis oleh dinas teknis.
- (13) Dalam hal perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhirnya masa izin penyelenggaraan reklame dihitung mulai tanggal pemasangan atau penyelenggaraan reklame.

Pasal 12

Jangka waktu penyelenggaraan reklame dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dari SKPD yang menerbitkan izin penyelenggaraan reklame atas nama Wali kota.

Paragraf 2
Rekomendasi

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Teknis dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas Teknis.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Dinas Teknis untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport);
 - b. rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. gambar konstruksi reklame; dan
 - e. rekomendasi rencana lokasi pemasangan media reklame dari Camat jika diperlukan.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-nya-kurangnya memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat pemohon;
 - c. NPWPD pemohon;
 - d. jenis objek pajak;
 - e. tema;
 - f. ukuran reklame;
 - g. jumlah;
 - h. sudut pandang;
 - i. kawasan pemasangan; dan
 - j. lokasi pemasangan.
- (4) Formulir permohonan izin penyelenggaraan reklame yang telah di isi oleh Wajib Pajak dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron/neon box dan sejenisnya harus diterbitkan rekomendasi teknis.
- (5) Penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada Laporan Pemeriksaan.

- (6) Bentuk Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bentuk izin reklame, tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pelaporan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan penyelenggaraan reklame dimulai.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Dinas disertai dengan tanda terimanya.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab (KTP, SIM, paspor); dan
 - b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor/dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kembali kepada dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.
- (5) Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak dan dinyatakan benar serta lengkap sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (7) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b. tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakannya dengan menggunakan SPPR yang tersedia pada Dinas.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor) yang masih berlaku; dan
 - b. rekomendasi teknis dari Dinas teknis sepanjang diperlukan.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor SPPR;
 - b. masa pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. nama Wajib Pajak;
 - e. alamat Wajib Pajak;
 - f. NPWPD;
 - g. jenis reklame; dan
 - h. titik lokasi pemasangan reklame
- (4) SPPR yang telah disampaikan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam kartu data.

- (5) Bentuk SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :
- luas bidang reklame x nilai jual reklame pada kawasan; dan
 - titik lokasi reklame x nilai jual pada kawasan.
- (3) Luas bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara menghitung bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh, tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara.
- (4) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Papan Videotron/Megatron dan sejenisnya per M² dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut :
 - Kawasan Khusus Rp. 1.500.000,-
 - Kawasan Dagang Rp. 1.350.000,-
 - Kawasan Campuran Rp. 1.150.000,-
 - Papan/Billboard/Neon Box dan sejenisnya per M² dengan penerangan ditetapkan sebagai berikut :
 - Kawasan Khusus Rp. 700.000,-
 - Kawasan Dagang Rp. 650.000,-
 - Kawasan Campuran Rp. 550.000,-
 - papan/Billboard per M² tanpa penerangan ditetapkan sebagai berikut:
 - Kawasan Khusus Rp. 650.000,-

2. Kawasan Dagang Rp. 600.000,-
 3. Kawasan Campuran Rp. 500.000,-
- d. baliho non permanen per M² ditetapkan sebagai berikut:
1. Kawasan Khusus Rp. 2.000,- /hari
 2. Kawasan Dagang Rp. 1.750,- /hari
 3. Kawasan Campuran Rp. 1.250,- /hari
- e. kain/spanduk/umbul-umbul per M² ditetapkan sebagai berikut:
1. Kawasan Khusus Rp. 2.000,- /hari
 2. Kawasan Dagang Rp. 1.750,- /hari
 3. Kawasan Campuran Rp. 1.250,- /hari
- f. selebaran/striker/brosur per lembar ditetapkan sebagai berikut :
1. Kawasan Khusus Rp. 350,- /bulan
 2. Kawasan Dagang Rp. 300,- /bulan
 3. Kawasan Campuran Rp. 275,- /bulan
- g. kendaraan berjalan khusus per M² . Rp. 65.000,- /Tahun
- h. film/slide per penyelenggara Rp. 3.000,- /Jam
- i. udara/balon per unit Rp. 500.000,- /Bulan
- j. peragaan per kegiatan Rp. 200.000,- /Kegiatan
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b terhadap reklame yang mempunyai 2 (dua) sudut pandang nilai pajak di x 2 (dikalikan dua).

Pasal 17

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dari nilai sewa reklame sebagai berikut:
- a. papan/billboard/vidiotron/megatron/neonbox dan sejenisnya dengan penerangan sebesar.... 10% dari Nilai Sewa Kawasan/Lokasi
 - b. Papan/billboard tanpa penerangan sebesar.... 10% dari Nilai Sewa Kawasan/Lokasi
 - c. Khusus reklame rokok dan minuman beralkohol sebesar..... 15% dari Nilai Sewa Kawasan/Lokasi

- (2) Tarif Nilai Titik Lokasi Reklame ditetapkan dari Nilai sewa sebesar:
- a. billboard/vidiotron/megatron/neon box 10% dari Nilai dengan penerangan yang menggunakan Sewa Kawasan / konstruksi sebesar Lokasi
 - b. billboard tanpa penerangan sebesar 10% dari Nilai Sewa Kawasan / Lokasi

Paragraf 2

Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 18

(1) Besaran pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak reklame.

(2) Contoh perhitungan pokok pajak reklame terutang sebagai berikut:

a. Jenis Reklame: Billboard

Nama Wajib Pajak : Duta Promosi
Thema Reklame : Telkomsel
Kawasan Pemasangan : Khusus
Lokasi pemasangan : Jl. Achmad Yani (depan Mahkota)
Ukuran reklame : 5 x 10 M²
Sudut pandang : 2 (dua) sisi
Lama pemasangan : 1 (satu) tahun
Jumlah reklame : 1 (satu) buah

Perhitungan reklame :

Nilai sewa reklame : Rp. 700.000,-
Tarif pajak reklame : 10% x Rp. 700.000,-
Besaran pokok pajak reklame : Rp. 70.000,-
Ukuran reklame : 5 x 10 M² x 2 sisi x 1 buah
Jumlah pajak yang harus dibayar : 100 M² x Rp. 70.000,-
= Rp. 7.000.000,-

Perhitungan Tarif titik lokasi :

Tarif titik lokasi : 10 % x Rp. 700.000,-
Ukuran reklame : 5 x 10 M² x 1 buah
Jumlah pajak titik lokasi : 50 M² x Rp. 70.000,-
= Rp. 3.500.000,-

Jumlah total pajak : Rp.7.000.000,-+Rp.
3.500.000,-
= Rp. 10.500.000,-

b. Jenis Reklame : Papan Tanpa Penerangan

Nama Wajib Pajak : Duta Promosi
Thema Reklame : Telkomsel
Kawasan Pemasangan : Khusus
Lokasi Pemasangan : Jl. Achmad Yani (depan Mahkota)
Ukuran Reklame : 2 x 5 M²
Sudut Pandang : 1 (satu) sisi
Lama Pemasangan : 1 (satu) tahun
Jumlah Reklame : 1 (satu) buah

Perhitungan reklame :

Nilai Sewa Reklame : Rp. 650.000,-
Tarif Pajak Reklame : 10% x Rp. 650.000,-
Besaran pokok pajak reklame : Rp. 65.000,-
Besaran pokok pajak reklame : 2 x 5 M²x 1 sisi x 1 buah
Jumlah pajak yang harus dibayar : 10 M² x,- 65.000,-
= Rp. 650.000,-

Perhitungan Tarif titik lokasi :

Tarif titik lokasi : 10% x Rp. 650.000,-
Ukuran reklame : 2 x 5 M²x 1 buah
Jumlah pajak titik lokasi : 10 M² x,- 65.000,-
= Rp. 650.000,-

Jumlah total pajak : Rp. 650.000,- + Rp.
650.000,-
= Rp. 1.300.000,-

c. Jenis Reklame : Kain

Nama Wajib Pajak : Duta Promosi
Thema Reklame : Telkomsel
Kawasan Pemasangan : Khusus
Lokasi pemasangan : Jl. Achmad Yani (depan Mahkota)

Ukuran reklame : 0,5 x 5 M²
Sudut pandang : 1 (dua) sisi
Lama pemasangan : 5 hari
Jumlah reklame : 10 (sepuluh) buah
Perhitungan reklame :
Nilai sewa reklame : Rp. 2.000,-
Ukuran reklame : 0,5 x 5 M² x 1 sisi x 10 buah
Jumlah pajak yang harus dibayar : 25 M² x Rp. 2.000,- x 5 hari
= **Rp. 250.000,-**

Paragraf Ketiga
Penundaan Pajak

Pasal 19

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan :

- a. jumlah bunga penundaan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan dikali dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
- b. besarnya pajak terutang yang harus dibayar karena penundaan adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga penundaan; dan
- c. pajak terutang yang ditunda harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yang telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Penetapan

Pasal 20

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pajak Reklame dipungut dengan sistem Official Assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. menghitung jumlah ketetapan pajak atas dasar kartu data;
 - b. mencatat hasil penghitungan jumlah ketetapan pajak ke dalam nota perhitungan;
 - c. menerbitkan SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar Nota Perhitungan; dan
 - d. membuat Daftar SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas dasar SKPD.
- (4) Tata Cara pengisian dan penyampaian SKPD ditetapkan sebagai berikut :
- a. tata cara pengisian SKPD :
 1. nomor kohir.
diisi dengan mencantumkan nomor urut surat ketetapan pajak. contoh : Nomor Kohir 001, 002, dst
 2. masa pajak.
diisi dengan mencantumkan saat pajak terutang yaitu saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan atau saat ditetapkannya ketetapan pajak. Contoh Masa Pajak : 1 (satu) Tahun, 1 (satu) Bulan dst.
 3. tahun pajak.
diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan. Contoh : Tahun 2011.
 4. nama badan usaha.
diisi dengan mencantumkan nama wajib pajak. Contoh : Nama Badan Usaha : INTAH PURNAMA BERANTAH JAYA Adv untuk Wajib Pajak Reklme.
 5. alamat.
diisi dengan mencantumkan alamat wajib pajak. Contoh : Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 10 Singkawang.
 6. NPWPD
diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh : NPWPD : 2.0000022.01.01

7. tanggal jatuh tempo.

Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Contoh : Tanggal Jatuh Tempo : 30 hari setelah SKPD diterima.

8. kode rekening.

Diisi dengan mencantumkan kode rekening jenis pajak. Contoh : 4.4.1.04.01.

9. jenis pajak daerah.

diisi dengan jenis pajak daerah. Contoh :

Pajak Reklame

Jenis : Billboard

Thema : Yamaha

Banyaknya : 1 (satu) buah / 2 sisi

Ukuran : 5 x 10

Lokasi : Jalan Diponegoro Singkawang

TMT : 12 Maret 2011 s/d 11 Maret 2012

10. jumlah

Diisi dengan besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh : Jumlah : Rp. 10.000.000,00

11. tanda terima.

diisi dengan mencantumkan NPWPD, Nama, Alamat, jumlah yang dibayar dan tanda tangan sipenerima.

b. Tata cara penyampaian SKPD :

1. menyerahkan asli SKPD kepada Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak menandatangani tanda terimanya; dan
3. menyerahkan salinan SKPD beserta Daftar SKPD kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pengendalian dan Kepala Seksi Penagihan Dinas.

(5) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Daftar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran XII sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dengan menggunakan SKPD atau Nota Perhitungan kepada Kas Umum Daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk dan/atau Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Pembayaran pajak terutang melalui Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinas wajib mengeluarkan TBP.
- (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima.
- (4) Pajak terutang yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan Dinas dari Wajib Pajak, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (8) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk tunai, cek dan sejenisnya.
- (9) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 3

Penundaan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Dinas atas nama Wali kota dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan penunda pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali kota u.p. Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD/STPD yang dimohon;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dengan melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan tersebut;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicatat dalam Buku Register Penundaan Pembayaran;
 - d. jika permohonan disetujui, maka dibuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;
 - e. jika permohonan ditolak, maka dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran;
 - f. dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran dengan melampirkan dokumen dan alasannya, Dinas wajib menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. copy Surat Perjanjian Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada

Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan Dinas;

- h. copy Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi Penagihan;
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Penundaan Pembayaran, Buku Register Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 4

Penagihan

Pasal 23

- (1) Untuk menagih pajak terutang Dinas dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran serta dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD/ STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan putusan banding, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;

- b. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa melalui Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa tersebut kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
- c. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melalui Juru Sita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
- d. Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Pencabutan Sita melalui Juru Sita Pajak menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
 2. berdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak.
- e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
- f. Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
- g. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak lelang dibatalkan, atau objek lelang musnah; dan
- h. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melalui Juru

Sita Pajak untuk disampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.

- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (5) Bentuk dan isi Daftar Surat Teguran, Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita, Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII sampai dengan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 25

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas suatu SKPD atau STPD Pajak Daerah dan dicatat ke dalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.
- (2) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas hingga terbitnya Surat Keputusan Wali kota tentang Keberatan Pajak.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang diberi kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - c. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya; dan
 - d. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, dan Register Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX dan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 28

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila Surat Permohonan Keberatan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Wali kota tentang Penerimaan Keberatan Pajak dan apabila Surat Permohonan Keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Wali kota tentang Penolakan Keberatan Pajak.
- (4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, permohonan keberatan tidak diberikan jawaban/keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Menerima Keberatan dan Surat Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Buku Register Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXII sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :
 - a. Dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada Wali kota, dan Wali kota memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. terhadap Surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk membuat pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak; dan
 - c. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dinas membuat telaahan staf kepada Walikota tentang uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak, agar diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yang jelas.

Paragraf 2

Banding

Pasal 32

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan, jika pajak terutanganya telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 33

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus disertai dengan Surat Pengantar Permohonan Banding, dan hanya diajukan kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali surat banding.
- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan banding kepada Pengadilan Pajak.
- (6) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam Surat Pernyataan tentang pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (7) Bentuk dan isi Surat Permohonan Banding, dan Surat Pengantar Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Pembetulan Ketetapan

Pasal 34

- (1) Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, pelaksanaan pembetulan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicatat dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - c. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitiannya;
 - d. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - e. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru oleh Kepala Dinas,

serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Keputusan Pembetulan;

- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru diterima oleh Wajib Pajak, pajak terutang harus dilunasi;
 - h. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebelumnya menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan diparaf dengan mencantumkan kata "Dibatalkan" dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan
 - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD serta dicatat ke dalam Buku Register Surat Penolakan Pembetulan.
- (3) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi. Buku Register Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi. Laporan Hasil Penelitian, Surat Keputusan Pembetulan, Buku Register Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, dan Buku Register Surat Penolakan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf i tercantum dalam Lampiran XXXVIII sampai dengan Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 2

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang disengaja.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap :
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

Pasal 36

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas, dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan TBP;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
 1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
 2. memberikan catatan/keterangan pada TBP yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
 - d. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas :
 1. memberikan catatan/keterangan pada TBP bahwa sanksi tersebut dikurangi atau dihapuskan; dan

2. membubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas pada TPB.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 37

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan Surat Pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkan Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.

- (5) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 3

Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 - 1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Bidang pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas meminta bidang pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

- (7) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa pernyataan menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pendapatan segera melakukan :
 - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak tersebut "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan; dan
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan.

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerima Dinas berdasarkan :
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal permohonan telah diteliti/diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi, yakni Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mengajukan permohonan kepada Dinas dengan cara :
 - a. mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan melampirkan :
 1. KTP Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 2. SKPD atau STPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

3. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 4. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 5. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
 - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.
 - (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
 - (8) Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dan Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XLV sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pajak Reklame

Pasal 40

- (1) Pengawasan reklame meliputi :
 - a. pengawasan administrasi; dan
 - b. pengawasan operasional.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;

- b. status penyelenggaraan reklame; dan
 - c. penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Teknis terhadap :
- a. reklame yang akan dipasang; dan
 - b. reklame yang telah dipasang.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menilai :
- a. ukuran bidang reklame;
 - b. lokasi penempatan reklame;
 - c. pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - d. struktur konstruksi;
 - e. penempelan stiker reklame;
 - f. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame; dan
 - g. masa berlaku izin pemasangan reklame.
- (5) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai :
- a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. ukuran bidang reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;
 - d. pesan atau isi reklame yang disajikan;
 - e. struktur konstruksi sarana reklame;
 - f. penempelan stiker reklame; dan
 - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (6) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (7) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka pengawas operasional wajib melakukan pengusutan terhadap pelanggaran tersebut.
- (8) Dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 41

- (1) Penertiban reklame dilaksanakan oleh Dinas Teknis dengan koordinasi instansi terkait terhadap :
 - a. reklame yang terpasang tanpa memiliki izin;
 - b. reklame yang terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya;
 - c. reklame yang terpasang tanpa stiker; dan
 - d. reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan terhadap :
 1. titik lokasi reklame;
 2. konstruksi reklame;
 3. bentuk reklame;
 4. isi reklame;
 5. luas bidang reklame; dan
 6. jenis reklame.
- (2) Terhadap reklame yang terpasang tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran.
- (3) Terhadap reklame yang terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya atau reklame yang terpasang tanpa stiker atau reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d maka penertiban dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. SKPD yang membidangi perizinan memberikan surat pemberitahuan;
 - b. dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan maka penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan terhadap reklame yang diselenggarakan tersebut;
 - c. apabila jangka waktu yang diberikan tersebut di atas tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

- d. apabila penyelenggara reklame tidak memberikan jawaban terhadap surat peringatan yang disampaikan, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung surat peringatan ke tiga disampaikan maka penertiban dapat dilakukan berupa pembongkaran atau penyegelan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pembongkaran kepada pihak penyelenggara reklame.
- (4) Material hasil pembongkaran atau penyegelan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Izin

Pasal 42

- (1) Pejabat yang menerbitkan izin berwenang membatalkan izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila diketahui adanya kekeliruan atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pemohon pada saat permohonan izin.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
- (3) Keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pembatalan;
 - uraian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan
 - akibat hukum dari pembatalan izin.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 43

- (1) Pejabat yang menerbitkan izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin penyelenggaraan reklame tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame atau dalam jangka waktu 6 (enam) bulan reklame dimaksud tidak terpasang.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang menerbitkan izin.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
 - b. uraian fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan pelanggaran; dan
 - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

BAB VII MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 44

Mekanisme pemungutan Pajak tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali kota ini, sepanjang mengenai penyelenggaraan reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku, Pajak Reklame yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota sebelumnya masih dapat ditagih sesuai dengan ketentuan pajak sebelumnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali kota Singkawang Nomor 142 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 30 Seri E), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 7

Pasal 48

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 7

Pasal 48

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016


WALI KOTA SINGKAWANG,
td
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

td
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 198003 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima berdampak terhadap penggunaan fungsi jalan, kebersihan, ketertiban, serta pemanfaatan fungsi prasarana kawasan sehingga perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
7. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
8. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
9. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Singkawang yang membidangi urusan PKL.
12. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Pasal 5

Penataan PKL meliputi:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh SKPD.

- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD bersama dengan lurah dan diketahui oleh camat.
- (3) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kecamatan dan kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda; dan
- d. selter.

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 13

(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.

(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
- c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan dan barang antik;
- c. tanaman hias dan tumbuhan;
- d. buah dan sayuran;
- e. pakaian, sepatu, dan asesoris;

- f. jenis unggas dan ikan hias; dan
- g. elektronik dan barang kelontong.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 17

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 18

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di wilayah Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD.

Pasal 19

- (1) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap PKL hanya berhak memperoleh satu TDU untuk jenis usaha yang sama pada lokasi yang sama.
- (2) Setiap PKL wajib memasang Stiker Tanda TDU pada tempat usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Stiker Tanda TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi

Pasal 21

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh walikota.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh

Larangan Bertransaksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 26

Pemberdayaan PKL dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

Setiap PKL berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan

- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 29

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - 1. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; atau
 - 2. lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 30

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f angka 1, apabila PKL yang bersangkutan dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai tidak ditempatinya tempat usaha atau lokasi usaha.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Walikota wajib menyampaikan tanggapan atas alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari sejak alasan tersebut diterima.
- (4) Apabila Walikota tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.

Pasal 31

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Walikota;

- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) SKPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VII

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 36

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 37

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari unsur:
 - a. Kepala SKPD;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. asosiasi terkait.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan secara terkoordinasi dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Pusat dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melibatkan organisasi PKL dan/atau koperasi.

Pasal 40

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat, pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Selain diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 22, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan TDU PKL; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha pedagang kaki lima.
- (2) Tindakan pencabutan TDU PKL dan penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Juni 2013

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Singkawang harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Kota Singkawang dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal maupun informal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tiga peranan penting. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Singkawang. Kedua, sebagai dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk melakukan penataan, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Dan Ketiga, untuk mewujudkan sistem perkotaan di Kota Singkawang yang seimbang, aman, tertib, lancar, sehat, dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terjadwal” adalah PKL hanya dapat menyelenggarakan usahanya dalam jangka waktu/jam yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah bahwa lokasi PKL tersebut terbatas untuk jangka waktu tertentu, dan sewaktu-waktu dapat dipindahkan/direlokasi sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota Singkawang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selter” adalah bangunan kecil beratap dan semi permanen sebagai tempat usaha PKL

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mencapai lokasi PKL.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota” adalah penetapan waktu/jam yang diizinkan bagi PKL untuk menjalankan usahanya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang” adalah unit kerja yang melaksanakan urusan perekonomian.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menata bangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah Kota Singkawang;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu upaya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Bangunan Gedung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1).
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang bertanggungjawab dibidang tatakota dan Pertanahan Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang tatakota dan pertanahan Kota Singkawang.

7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan atau air.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Permanen adalah bangunan yang di tinjau secara konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
10. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau secara konstruksi dan umur bangunan dinyatakan berkisar antara 5 sampai dengan 15 tahun.
11. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur dinyatakan kurang dari 5 tahun.
12. Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung di atas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya.
13. Bangunan bertingkat permanen adalah bangunan dengan ketinggian dua sampai dengan ketinggian lima lantai.
14. Bangunan bertingkat semi permanen adalah bangunan dengan ketinggian dua lantai.
15. Kapling adalah suatu petakan tanah yang dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
16. Pekarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil/ kapling/ blok peruntukkan bangunan.
17. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan, tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
18. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan yang membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan yang mengganti bagian bangunan tersebut.
19. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
20. Koefisien Dasar Bangunan adalah Bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
21. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan.
22. Garis Sempadan Pagar adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan.
23. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan yang pokok atas perbandingan antara total luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling atau pekarangan.
24. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan yang pokok atas perbandingan antara total luas daerah hijau dengan luas kapling atau pekarangan.

25. Tinggi Bangunan adalah adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan dengan titik puncak dari bangunan.
26. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan.
27. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
28. Izin Penghapusan Bangunan (IHB) adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
29. PIMB adalah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung dibedakan berdasarkan klasifikasi tingkat penerapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung terdiri dari :
 - a. Klasifikasi 1 : bangunan hunian biasa;
 - b. Klasifikasi 2 : bangunan hunian yang terdiri dari dua atau lebih untuk hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah;
 - c. Klasifikasi 3 : bangunan hunian diluar bangunan kelas I atau kelas 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan;
 - d. Klasifikasi 4 : bangunan hunian campuran;
 - e. klasifikasi 5 : bangunan perkantoran;.
 - f. klasifikasi 6 : bangunan penyimpanan/gudang;
 - g. klasifikasi 7 : bangunan laboratorium/pabrik;
 - h. klasifikasi 8 : bangunan Umum;
 - i. klasifikasi 9 : bangunan atau struktur yang bukan termasuk kategori di atas.
- (3) Menurut umumnya, bangunan di wilayah kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. bangunan permanen;
 - b. bangunan semi permanen;
 - c. bangunan sementara.
- (4) Menurut lokasinya, bangunan di wilayah kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. bangunan di tepi jalan utama/arteri;
 - b. bangunan di tepi jalan kolektor;
 - c. bangunan di tepi jalan lokal;
 - d. bangunan di tepi jalan antar lingkungan;
 - e. bangunan di tepi jalan setapak.

- (5) Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
 - b. bangunan bertingkat sedang (tiga s/d lima lantai);
 - c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai ke atas).
- (6) Menurut luasnya, bangunan di wilayah kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. bangunan dengan luas kurang dari 100 m²;
 - b. bangunan dengan 100 m² s/d 500 m²;
 - c. bangunan dengan luas dari 500 m² s/d 1000 m²;
 - d. bangunan dengan luas diatas 1000 m².
- (7) Menurut statusnya bangunan di wilayah kota diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan pemerintah;
 - b. bangunan swasta.

BAB III KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan gedung yang berada di wilayah Kota harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. Status terhadap hak atas tanah, atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung;
 - c. Izin mendirikan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan pembinaan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang :
 - a. Memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Daerah ini, dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keselamatan dan keamanan jiwa manusia setelah mendapat pertimbangan perangkat daerah terkait.;
 - b. Menghentikan atau menutup kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan perizinan yang memenuhi persyaratan yang di tetapkan;
 - c. Memerintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan atau bagian bangunan, bangun-bangunan dan perkarangan atau lingkungan untuk mencegah gangguan kesehatan dan atau keselamatan manusia/lingkungan, setelah mendapat pertimbangan dari perangkat daerah terkait,
 - d. Memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukan pembangunan, perbaikan atau pembongkaran prasarana dan sarana lingkungan oleh pemilik bangunan/tanah;

- e. Dapat menetapkan kebijakan terhadap bangunan dan atau lingkungan khusus dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan-peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keselamatan masyarakat dan atau keamanan negara;
 - f. Dapat menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur lokal / tradisional setelah mendengar pendapat para ahli / Badan Penasehat Teknis Bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menjalankan tugasnya, berwenang memasuki halaman, perkarangan, dan atau bangunan dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan dan atau membongkar bangunan atau bagian bangunan tertentu harus memiliki izin dari Walikota.
- (2) Perizinan ditertibkan oleh Walikota ditujukan untuk menjamin:
 - a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemilik dan atau penggunaan bangunan gedung;
 - b. ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
 - c. keserasian dan keselarasan lingkungan; serta
 - d. untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya.

BAB IV KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi serta perhitungan teknis yang dapat mengakibatkan kegagalan bangunan agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- (3) Fungsi bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (4) Peletakan bangunan yang akan dibangun harus digambarkan pada gambar situasi.
- (5) Gambar situasi bangunan yang telah disetujui Dinas atau instansi yang ditunjuk yang menjadi kelengkapan PIMB.
- (6) Muatan penjelasan gambar situasi peletakan bangunan sebagaimana ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERUNTUKAN DAN INTENSITAS BANGUNAN

Bagian Pertama
Peruntukan Lokasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Rinci Tata Ruang Kota;
 - c. Rencana Teknik Ruang Kawasan Kota.
- (2) Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan bidang yang mengatur urusan bangunan.
- (3) Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya, dapat memperolehnya pada Bidang yang mengatur urusan bangunan.
- (4) Peruntukan lokasi untuk pembangunan :
 - a. bangunan gedung diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain;
 - b. bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota;
 - c. bangunan gedung dibawah atau diatas air; dan
 - d. bangunan gedung pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi;harus mendapat persetujuan dari walikota.

Bagian Kedua
Koefisien Dasar Bangunan

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai yang ditetapkan.
- (2) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan nyaman bangunan.
- (3) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang sudah mempunyai atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal KDB belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, ditentukan KDB maksimum 60%

Bagian Ketiga
Koefisien Lantai Bangunan

Pasal 9

- (1) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan, resapan air permukaan tanah, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
- (2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Koefisien Daerah Hijau

Pasal 10

- (1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan dan resapan air permukaan tanah.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal KDH belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, ditentukan KDH maksimum 40%.

Bagian Kelima
Ketinggian Bangunan

Pasal 11

- (1) Ketinggian Bangunan disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (2) Untuk masing-masing blok kawasan atau kawasan yang belum dibuat detail tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya.

Bagian Keenam
Garis Sempadan

Pasal 12

- (1) Garis sempadan pondasi bangunan paling luar yang sejajar dengan as jalan (rencana Jalan), di tentukan berdasarkan lebar jalan, fungsi jalan, tepi sungai, lebar sungai, tepi pantai, kondisi pantai, dan peruntukan kapling /kawasan.
- (2) Letak garis sempadan pondasi bangunan paling luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan dihitung dari tepi daerah milik jalan.

- (3) Letak garis sempadan pondasi bangunan paling luar sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 200 (dua ratus) meter dari pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (3), setiap instansi yang berwenang menetapkan hak atas tanah dilarang untuk menerbitkan dokumen tentang kepemilikan tanah tersebut.
- (5) Letak garis sempadan pondasi bangunan paling luar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 (dua) meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan tertulis dengan tetangga yang saling berbatasan yang diketahui oleh RT dan Lurah.

Pasal 13

- (1) Garis sempadan pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan.
- (2) Garis sempadan pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/ lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
- (3) Tinggi pagar pada garis sempadan pagar yang berbatasan dengan jalan pada bangunan rumah tinggal maksimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2 (dua) meter di atas permukaan tanah pekarangan.
- (4) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus tembus pandang dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter di atas permukaan tanah pekarangan.

Pasal 14

Garis sempadan jalan masuk ke kapling, adalah berhimpit dengan batas paling luar garis pagar, sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Teras atau balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
- (2) Khusus untuk teras rumah toko pada kawasan perdagangan tidak dibenarkan diberi pagar.
- (3) Garis paling luar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga atau dengan daerah milik jalan.

Pasal 16

- (1) Garis paling luar suatu cucuran atap atau tritis/oversteck yang menghadap ke arah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga dan daerah milik jalan.
- (2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap atau tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan ketempat penampungan/ pembuangan.

Bagian Ketujuh
Jarak Antar Bangunan

Pasal 17

- (1) Jarak antar masa/blok bangunan suatu lantai yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kapling atau antar kapling minimum adalah 4 (empat) meter.
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa /blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter atau 3 (tiga) meter dengan batas kapling.
- (3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antar masa/blok bangunan yang satu dengan yang lainnya ditambah 0,5 meter.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Arsitektur.

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan umum wajib mempertimbangkan peletakan ruang sesuai dengan fungsi ruang dan hubungan ruang didalamnya.
- (2) Setiap bangunan harus mempertimbangkan faktor keindahan, kandungan lokal, dan sosial budaya setempat.
- (3) Setiap bangunan pada kawasan tertentu diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERSYARATAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama
Keserasian Lingkungan

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan yang akan dibangun harus dapat menjamin keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Untuk bangunan tertentu berdasarkan Peraturan Walikota harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).

Bagian Kedua
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan yang akan mengajukan permohonan IMB yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan areanya sama atau lebih besar dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real-estate, pariwisata, pelabuhan dan gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 (enam puluh) meter atau lebih diwajibkan untuk melengkapi persyaratan AMDAL.
- (3) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap AMDAL ditangani oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Bagi permohonan IMB sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) dalam mengajukan permohonan IMB harus disertai dengan dokumen AMDAL.

BAB VII
PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama
Bangunan Satu Lantai

Pasal 21

- (1) Bangunan satu lantai temporer tidak dibenarkan dibangun di pinggir jalan utama/arteri kota kecuali dengan izin Walikota dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan utama/arteri kota.
- (3) Bangunan satu lantai semi permanen dapat di ubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh Dinas Teknis dan dinyatakan memenuhi syarat.

Bagian Kedua
Bangunan Bertingkat

Pasal 22

- (1) Bangunan bertingkat permanen memiliki ketinggian dua sampai dengan ketinggian lima lantai;
- (2) Bangunan bertingkat semi permanen memiliki ketinggian maksimum dua lantai.

Pasal 23

- (1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak dibenarkan dibangun di jalan utama.
- (2) Bangunan bertingkat semi permanen ini tidak dapat dibangun menjadi Bangunan permanen.

Bagian Ketiga
Bangunan Tinggi

Pasal 24

- (1) Yang termasuk kelompok bangunan tinggi adalah bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari lima.
- (2) Untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan), perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketahanan Konstruksi

Pasal 25

- (1) Setiap Bangunan harus dipertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur.
- (2) Peraturan/ standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan standar teknik yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang meliputi SNI tentang tata cara, spesifikasi, dan metode uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
- (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran, dan gaya gempa sesuai dengan peraturan ketentuan teknis yang berlaku.
- (4) Setiap bangunan dari bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan strukturnya.
- (6) Dinas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan/akan dibangun baik dalam rancangan bangunan maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.

Bagian kelima
Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat/perlengkapan dan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk tentang :
 - a. cara pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
 - b. cara penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. cara penyelamatan dari bahaya kebakaran;
 - d. cara pendektasian sumber kebakaran;
 - e. tanda-tanda petunjuk arah jalan keluar yang jelas;
- (3) Jenis Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Setiap Bangunan umum harus dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kesiapan peralatan dan perlengkapan serta sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran.

Bagian Keenam
Persyaratan Bahan Bangunan

Pasal 27

- (1) Bahan bangunan diprioritaskan menggunakan bahan bangunan dalam negeri /setempat dan kandungan lokal.
- (2) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
- (3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
- (4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.

BAB VIII
PERSYARATAN UTILITAS

Bagian Pertama
Jaringan Air Bersih

Pasal 28

- (1) Jenis, Mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus di sesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (3) Pengadaan sumber air minum diambil dari PDAM atau dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Jaringan Air Hujan

Pasal 29

- (1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke jaringan drainase yang diteruskan ke saluran utama.
- (2) Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memungkinkan, berhubung belum tersedianya saluran utama, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Teknis.

Bagian Ketiga
Jaringan Air Kotor

Pasal 30

- (1) Semua air kotor yang datangnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui saluran/pipa tertutup yang dialirkan ke saluran umum kota, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialirkan ke saluran umum kota.
- (3) Jika hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari air minum/terdekat atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan /diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.

Bagian Keempat
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 31

- (1) Setiap bangunan baru/perluasan suatu bangunan harus dilengkapi dengan tempat /kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum bisa terjamin.
- (2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang telah tersedia kotak-kotak sampah induk/ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), maka sampah yang ditampung diangkut oleh institusi yang menangani urusan kebersihan.
- (3) Dalam hal jauh dari tempat pembuangan sampah, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara yang aman.

Bagian Kelima
Persyaratan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pasal 32

- (1) Setiap bangunan harus memiliki sarana dan prasarana bangunan yang memadai agar dapat terselenggara fungsi bangunan yang telah ditetapkan.
- (2) Sarana bangunan umum harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana bangunan yang memadai meliputi :
 - a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
 - b. tempat parkir;
 - c. sarana transportasi vertikal (tangga, dan eskalator, dan atau lif);
 - d. sarana tata udara;
 - e. fasilitas bagi penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. fasilitas bagi anak dan lanjut usia;
- g. toilet umum, ruang ganti bayi, dan tempat sampah;
- h. sarana penyelamatan yang memadai dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- i. ruang ibadah;
- j. fasilitas komunikasi dan informasi dalam memberikan kemudahan bagi pengguna gedung.

Bagian Keenam
Persyaratan Kenyamanan

Pasal 33

- (1) Setiap bangunan yang dibangun harus mempertimbangkan faktor kenyamanan, kesehatan dan keamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan.
- (2) Dalam merencanakan bangunan harus memperhatikan :
 - a. sirkulasi udara di dalam bangunan dan setiap ruang harus mendapatkan udara segar yang cukup;
 - b. jumlah sinar/penerangan yang cukup sesuai dengan fungsi ruangan;
 - c. tingkat kebisingan ;
 - d. tidak mengganggu pandangan dari dan ke lingkungan sekitarnya.

BAB IX
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 34

Sebelum mengajukan Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), permohonan harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Dinas Teknis tentang rencana-rencana mendirikan/mengubah bangunan.

- a. Jenis peruntukan bangunan;
- b. Luas lantai bangunan yang didirikan;
- c. Jumlah lantai/lapisan bangunan di atas/dibawah permukaan tanah yangizinkan;
- d. Garis sempadan yang berlaku;
- e. Koefisien Lantai Bangunan (KDB) yangizinkan;
- f. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
- g. Persyaratan-persyaratan Bangunan;
- h. Persyaratn perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;
- i. Persetujuan dari masyarakat untuk perijinan tertentu;
- j. Pernyataan pemilik bangunan apabila menimbulkan resiko terhadap lingkungan sekitarnya akibat bangunan tersebut.

Pasal 35

- (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 M2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman.
- (2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya.

- (3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan perorangan atau badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyedia Jasa Perencanaan bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Perencanaan bangunan terdiri atas perencanaan arsitektur, perencanaan konstruksi, perencanaan utilitas dan perencanaan lansekap yang berupa Konsepsi Perencanaan, Gambar Kerja, serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS).

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan gedung yang akan didirikan harus telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Walikota, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dengan IMB baru dapat dimulai setelah Dinas Teknis menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian, permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB.
- (3) Selambatnya-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon dapat memulai pekerjaannya.
- (4) Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB.

Pasal 39

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat.
- (2) Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka sarana kota tersebut harus dipindahkan/diamankan oleh pihak yang berkepentingan atas biaya pemilik sarana kota tersebut.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksanaan perorangan yang ahli.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) atau tingkat ketinggian lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB serta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
- (3) Kewenangan Petugas Dinas Teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemilik bangunan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Setelah Bangunan selesai, pemohon IMB wajib menyampaikan laporannya kepada Dinas Teknis paling lama 12 (dua belas) hari Kerja.
- (2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
- (3) Jangka waktu penerbitan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada Walikota.

Pasal 45

- (1) Untuk bangunan baru, pengajuan IPB dilakukan bersamaan dengan pengajuan IMB.

- (2) Permohonan IPB diajukan secara tertulis kepada Walikota oleh perorangan, badan/lembaga melalui Dinas Teknis dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Formulir isian PIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Dinas Teknis mengadakan penelitian atas PIPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis bangunan dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PIPB diajukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPB, akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Besarnya biaya Retribusi IPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Teknis dapat minta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan IPB beserta lampirannya.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelayakan bangunan dilakukan oleh penilai ahli yang telah diakreditasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas Teknis dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan Permohonan IPB.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali serta apabila dalam waktu yang ditetapkan pemilik tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam IPB, Walikota dapat mencabut IPB yang telah diterbitkan.

Pasal 48

- (1) Bangunan gedung dan atau lingkungan yang mempunyai nilai sejarah dan atau cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang berhubungan dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan kompensasi atau kemudahan-kemudahan kepada pemilik bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat pemberlakuannya sebagai bangunan yang dilestarikan dengan konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 49

- (1) Walikota dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan rapuh, membahayakan keselamatan umum dan tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan yang lain yang berlaku.
- (2) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunannya.
- (3) Sebelum mengajukan pemohon Izin merobohkan bangunan, permohonan harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas Teknis.

- (4) Hal-hal yang berhubungan dengan petunjuk Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan sederhana dan bangunan tidak bertingkat.
- (3) Perencanaan merobohkan bangunan meliputi sistem merobohkan bangunan dan pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.

Pasal 51

- (1) Permohonan IHB harus diajukan secara tertulis kepada Walikota oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Dinas Teknis mengadakan penelitian atas PIHB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PIHB diajukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PIHB, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai setelah IHB diterima.
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam IHB.

Pasal 54

- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik IHB harus menempatkan salinan IHB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.
- (2) Kewenangan Petugas dalam rangka pengawasan pelaksanaan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Setiap Izin Mendirikan Bangunan/Mengubah Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dan Izin Penghapusan Bangunan (IHB) akan dikenakan biaya retribusi.
- (2) Kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) serta keberatan dan Pembebasan Retribusi, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pembangunan, pemanfaatan, pembongkaran dan pelestarian bangunan gedung atau lingkungan.
- (2) Hak dan Kewajiban dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
TENAGA AHLI DAN BADAN PENASEHAT TEKNIS BANGUNAN

Pasal 57

- (1) Tenaga Ahli dan Badan Penasehat Teknis Bangunan dapat berperan dalam pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan dan atau lingkungan.
- (2) Peran Tenaga Ahli dan Badan Penasehat Teknis Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 58

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas atau kepada Pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Pemilik dan atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan pembangunan;
 - d. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - e. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - f. pembekuan izin penggunaan bangunan;
 - g. pencabutan izizn penggunaan bangunan;atau
 - h. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa kontruksi yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.

Pasal 60

- (1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.
- (4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik bangunan juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.
- (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

Pasal 61

- (1) Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Pasal 62

- (1) Pemilik atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

- (2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan penggunaan bangunan gedung.
- (3) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Penggunaan Bangunan dan dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pengawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dalam memanfaatkan bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pidana yang dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan peraturan sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki IMB/IPB menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki IMB. Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu sesuai dengan rencana Pemerintah Kota.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang lokasi bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Kota.
- (4) Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Bangunan yang telah didirikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah atau belum memiliki Ijin Mendirikan bangunan dan tidak sesuai Peraturan berlaku maka dalam tempo 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini pemilik bangunan tersebut harus sudah membongkar bangunannya.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oleh Walikota berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ada.
- (2) Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebelum dikeluarkannya IMB.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 April 2006

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

H. AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 28 April 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

TTD

H. SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG**

I. UMUM.

Bangunan gedung sangat penting bagi manusia untuk melakukan kegiatannya guna menghasilkan sesuatu yang diinginkannya.

Dalam pembangunan gedung harus mempunyai persyaratan administrasi dan teknis bangunan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses kegiatan perencanaan bangunan gedung dan pembongkaran.

Pengaturan tentang bangunan dimaksud mempunyai fungsi untuk mewujudkan bangunan berkualitas sesuai dengan fungsinya dan bertujuan memberikan rasa aman sehat, nyaman, efisien, seimbang, serasi dan selaras dan lingkungannya.

Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Bangunan Gedung sebagai pedoman aturan bagunannya segi-segi : Administrasi, arsitektoris bangunan, konstruksi, atau struktur bangunan, pengamanan terhadap bahaya kebakaran, sarana masuk keluar, dan Transportasi dalam bangunan, instalasi-instalasi, sanitasi dalam bangunan, ventilasi, pembaharuan hawa udara dan pencahayaan, pelaksanaan, keselamatan kerja dan pemeliharaan, pengelolaan dampak lingkungan hidup, utilitas dan fasilitas penyelenggaraan bangunan dan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Butir 9

Yang dimaksud dengan Bangunan Permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang kukuh seperti :

pondasi	:	beton, kayu kali
rangka	:	beton bertulang, besi
dinding	:	tembok
lantai	:	beton, ubin pc, ubin teraso
langit-langit	:	eternit, papan, dan lain-lain
atap	:	genting, beton, sirap
kuda-kuda)	
kosen)	
pintu jendela)	kayu kualitas baik, dan lain-lain
rangka atap)	
papan les)	

Perlengkapan lainnya seperti pembuangan kotoran septikteng, saluran air, dan lain-lain harus sempurna.

Butir 10

Yang dimaksud dengan Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak tahan lama seperti :

pondasi	:	beton, kayu kali, kayu tahun
---------	---	------------------------------

rangka	: kayu tahun
dinding	: plasteran, kayu tahun
kuda-kuda	: kayu tahun
kosen	: kayu tahun
daun pintu/jendela	: kayu, dan lain-lain
lantai	: beton, plasteran, papan
langit-langit	: eternit, papan, dan lain-lain
atap	: genting, seng, sirap
rangka atap	: kayu tahun
papan les	: kayu

Perlengkapan lainnya seperti pembuangan kotoran, saluran air, dari bahan kualitas sedang.

Butir 11

Yang dimaksud Bangunan Darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara seperti bahan kayu, bambu, bahan-bahan bekar/bongkaran dan sebagainya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rumah Hunian Biasa" adalah satu atau lebih bangunan yang merupakan:

a. bangunan hunian tunggal yang berupa :

- (1) satu rumah tunggal; atau
- (2) satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman, unit town house, villa, atau

b. rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan tidak ditinggali lebih dari 12 (dua belas) orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klasifikasi lain selain tempat garasi pribadi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan dan hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akte jual beli, dan akte/bukti kepemilikan lainnya.

Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Huruf b

Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.

Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

a. Pembangunan bangunan gedung diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain harus mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan daerah;
- 2) tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan, orang, maupun barang;
- 3) tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah dan atau diatas tanah;
- 4) tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.

b. Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota harus mendapatkan persetujuan Walikota dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan Daerah;
- 2) tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
- 3) tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah tanah;
- 4) penghawaan dan pencahayaan bangunan telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan;
- 5) memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan.

c. Pembangunan bangunan gedung dibawah atau diatas air harus mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan daerah;
- 2) tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi indung kawasan;
- 3) tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan;
- 4) tidak menimbulkan pencemaran;
- 5) telah mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, kesehatan dan aksesibilitas bagi pengguna bangunan.

d. Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi harus mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan daerah;
- 2) letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari as (proyek) jalur tegangan tinggi paling luar;
- 3) letak bangunan tidak boleh melebihi atau melampaui garis sudut 45o (empat puluh lima derajat) diukur dari as (proyek) tegangan tinggi paling luar;

4) setelah mendapat pertimbangan teknis dari para ahli terkait.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk berdampak beragam dan meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah di Kota Singkawang, disisi lain pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya sampah harus dikelola dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efesien;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
21. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa;
- j. larangan;
- k. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan peralihan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;

- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan :

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring kerja dalam pengelolaan sampah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
 - (3) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - (4) Bagi pengembang perumahan wajib menyediakan TPS.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan/atau
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah
Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 2
Penanganan Sampah
Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, Kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 17

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 20

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.
- (5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VIII PERIZINAN Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Walikota.

- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 26

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 27

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tata tertib penanganan sampah.

Pasal 28

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 35

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 36

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan, penggunaan ulang, pendauran ulang serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

BAB XIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 39

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antar wilayah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara :
 - a. musyawarah/ mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat;
 - c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri; dan
 - d. selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
 - e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
 - f. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Walikota;
 - g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Walikota;

- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait dengan pelayanan khusus; dan
 - i. membuang sampah diluar jam pembuangan di TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

YASMALIZAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (2/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Kota Singkawang sebagai salah satu Kota yang menjadi pusat perdagangan, pariwisata dan kerajinan rumah tangga di Kalimantan Barat memiliki aktivitas kehidupan dan pertambahan penduduk yang cukup pesat setiap tahunnya. Karena itu, selalu menghadapi permasalahan sampah yang cukup rumit. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat juga memberikan kontribusi beragam jenis sampah, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah, di mana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fasilitas Umum antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lainnya adalah fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan rumah sakit, klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Paksaan Pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 45



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa anak perempuan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan perempuan secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa nasib anak dan perempuan di Kota Singkawang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan masyarakat karena masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan;

- c. bahwa untuk memberikan perlindungan pada anak dan perempuan, juga sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka pengaturan perlindungan anak dan perempuan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Supress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);

22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

6. Korban adalah anak dan perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah menjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selanjutnya disebut kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asush sebagai orang tua terhadap anak.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
18. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
19. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Reintegrasi adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
23. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya mengkoordinasikan penanganan urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pelayanan teknis yang terintegrasi, satu atap, dan berjejaring yang dibentuk pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan lembaga lainnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan

- pengecehan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
28. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
 29. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

HAK ANAK, PEREMPUAN, DAN KORBAN

Pasal 2

- (1) Setiap anak berhak:
 - a. untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran;
 - b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua dan melaksanakan ajaran agamanya;
 - d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik, dan mental, kecerdasan serta minat, dan bakatnya;
 - g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekspresi demi pengembangan diri;
 - i. mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tua/wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- k. memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi, dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- l. berhubungan dengan orang tua bila erpisahkan; dan
- m. memperoleh hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap perempuan berhak:

- a. hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum; dan
- i. memperoleh hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status korban sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat;
- h. memperoleh restitusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. hak lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3) juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 4

Setiap korban berhak melaporkan dan mendapatkan pendampingan serta mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 5

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

BAB III

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara perlindungan anak dan perempuan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dan perempuan;
 - b. menjamin terjalin dan terlaksananya kerjasama antara berbagai pihak di Daerah, dengan dan antara berbagai pihak di kabupaten/kota dan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan;
 - c. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan;
 - d. memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak serta menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak; dan
 - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program, dan kegiatan aksi perlindungan anak dan perempuan dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar bagi OPD dalam melaksanakan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan bantuan terhadap korban; dan
 - d. berperan aktif dalam upaya peningkatan pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, media massa, dan dunia usaha.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (5) Peran serta media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi, dan materi edukasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan/atau korban.
- (6) Peran dunia usaha dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak dan perempuan;
 - b. produk ditujukan harus aman bagi anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan pemberdayaan perempuan melalui tanggungjawab sosial perusahaan.
- (7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Pasal 11

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - e. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), beralih kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 12

- (1) Identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 14

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik bagi anak atau atas permohonan ibunya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 15

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalaikan kewajibannya,terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 16

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk orang perorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal seorang anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan orang tua atau keluarga tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN ANAK

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akte kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (4) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (5) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 19

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dilakukan dengan:

- a. perencanaan dan pengembangan sistem informasi anak dan perempuan;
- b. pencegahan dan perlindungan;
- c. perlindungan anak;
- d. perlindungan khusus;
- e. perlindungan perempuan;
- f. perlindungan di tempat kerja;
- g. penanganan, dan pemulihan korban kekerasan;
- h. rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan;
- i. pelayanan penegakan hukum, dan bantuan hukum; dan

- j. fasilitasi peradilan anak.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Anak dan Perempuan

Pasal 21

- (1) Perencanaan perlindungan anak dan perempuan dilaksanakan dengan menyediakan data dan informasi terkait perlindungan anak dan perempuan di daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut tentang data pengarusutamaan gender (PUG), data pengarusutamaan hak anak (PUHA), dan evaluasi program dan layanan data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak dan perempuan.
- (4) Data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan untuk perencanaan kebijakan dan intervensi program yang dikoordinasikan oleh Badan.

Bagian Ketiga

Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perlakuan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, organisasi profesi, badan usaha, dan/atau lembaga kemasyarakatan.
- (3) Upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jejaring kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan, dan perlindungan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan;
 - d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan bagi korban kekerasan dan kelompok rentan;

- f. menyelenggarakan dukungan keluarga berupa pendidikan pengasuhan keluarga, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi;
 - g. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan profesionalitas dan kompetensi tenaga penyedia layanan;
 - h. meningkatkan kemampuan individu dan/atau kelompok rentan untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 - i. meningkatkan pemanfaatan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (4) Upaya pencegahan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dan/atau Lembaga wajib melindungi anak dan perempuan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Perlindungan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak melakukan kebijakan dan tindakan yang melanggar hak anak dan perempuan.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak

Paragraf 1

Agama

Pasal 24

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kemasyarakatan menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Paragraf 2

Kesehatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Orang tua dan keluarga wajib bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Paragraf 3
Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Orang tua wajib memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun.

Pasal 31

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua atau wali wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 32

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental, dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan adat istiadat yang berbeda-beda dari wilayah tinggal anak itu sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat, dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- (2) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Anak yang mendapatkan perlindungan khusus diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya atas pendidikan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 35

- (1) Anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, lembaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan model sekolah ramah anak.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya bersama dari warga sekolah untuk:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak di sekolah;
 - b. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya; dan
 - c. memberikan kesempatan bagi anak yang berasal dari keluarga miskin dan/atau penyandang disabilitas untuk mendapat perlakuan yang sama dan adil untuk memperoleh layanan dan bimbingan di sekolah.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga atau masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar lembaga dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat:
 - a. berpartisipasi;

- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 39

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebagai orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 40

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Lembaga atau masyarakat yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan mendukung kelancaran pengasuhan anak yang dilakukan oleh lembaga atau masyarakat.

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 41

Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus pada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*;
- h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak berkebutuhan khusus;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 43

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersentaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; serta
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 46

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan terhadap anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas terutama untuk anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 48

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai lembaga atau instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 49

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dan terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 51

Perlindungan khusus bagi anak dengan *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 53

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 54

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 55

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 56

Perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus anak; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Pasal 57

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling rehabilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 58

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 59

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a sampai dengan huruf o diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 61

Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Perlindungan Perempuan

Pasal 62

- (1) Untuk pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- a. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - b. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - e. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan; dan
 - f. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan di Tempat Kerja

Pasal 63

- (1) Setiap perusahaan dilarang merekrut tenaga kerja anak dibawah umur atau mengeksploitasi anak.
- (2) Perusahaan harus memposisikan pekerja perempuan sebagai mitra kerja untuk membesarkan perusahaan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dapat dikecualikan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara perusahaan/majikan dengan orang tua/wali pekerja anak pada pekerjaan sektor informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;

- f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - j. memberi perlindungan kesehatan bagi anak dan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
- (2) Perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; dan
 - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (3) Upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa:
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang tidak menempuh pendidikan formal.

Pasal 65

- (1) Pekerja perempuan yang bekerja melebihi jam kerja, perusahaan wajib menyediakan uang lembur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan wajib melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, serta memberi hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuan.

- (3) Perusahaan dilarang membuat kebijakan yang menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja perempuan.
- (4) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penanganan

Pasal 66

- (1) Sasaran penanganan meliputi:
 - a. anak diluar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan seksual;
 - e. anak perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau hal-hal yang menimbulkan ketergantungan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - h. anak korban pornografi;
 - i. anak yang memiliki perilaku sosial menyimpang;
 - j. anak yang mengalami stigmatisasi karena perilaku orang tuanya;
 - k. anak dan perempuan yang menjadi korban tindak perdagangan orang;
 - l. anak dan perempuan yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral; dan
 - m. perempuan korban kekerasan fisik, mental dan seksual.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
 - a. proses identifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak dan perempuan di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi meliputi:

- 1) layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) layanan pemulihan psikososial; dan
 - 3) bantuan pendampingan hukum;
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 67

- (1) Pengidentifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memastikan kesiapan pengaduan masalah perlindungan anak dan perempuan;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak dan perempuan; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 68

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak atau perempuan korban kekerasan terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian atau satuan polisi pamong praja.

Pasal 69

- (1) Penempatan anak atau perempuan korban tindak kekerasan pada rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi:
 - a. ada ancaman terhadap keselamatan;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan/atau
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak atau korban mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.

- (3) Layanan yang diberikan kepada anak dan/atau perempuan selama berada di rumah perlindungan sementara antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.
- (5) OPD yang membidangi urusan sosial dapat bekerjasama dengan polisi pamong praja atau kepolisian dalam upaya menjaga keamanan anak atau perempuan yang keselamatannya terancam selama berada di rumah perlindungan sementara.

Pasal 70

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. layanan pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatrikum* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. layanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis;
 - d. layanan pembuktian *deoxyribose nucleic acid*;
 - e. layanan proses persalinan untuk kehamilan sebagai akibat dari kekerasan seksual dan/atau perkosaan;
 - f. layanan pemberian rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban; dan
 - g. layanan penyediaan ruang khusus yang terpisah dengan pasien umum.
- (2) OPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 71

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. *assessment* psikologi dan sosial sebagai dasar penyusunan treatment yang akan diberikan;
 - b. konseling;
 - c. terapi psikologi dan program rehabilitasi sosial;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. pendampingan; dan
 - f. penyediaan tempat yang kondusif dan representatif untuk pelaksanaan kegiatan layanan pemulihan psikososial.

- (2) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.

Pasal 72

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh pendamping hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkewajiban untuk menyelenggarakan atau mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 73

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) OPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.

Pasal 74

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan penanganan anak dan perempuan diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum

Pasal 75

- (1) Pelayanan penegakan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan untuk menangani kasus kekerasan anak dan perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perempuan korban kekerasan.
- (3) Pelayanan penegakan hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan atau anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- (4) Guna penyelenggaraan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait mengalokasikan sumber daya untuk mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi pelayanan penegakan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 76

Jenis pelayanan bantuan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. bantuan hukum litigasi; dan
- b. bantuan hukum non litigasi.

Bagian Kesepuluh

Fasilitasi Peradilan Pidana Anak

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berperan memfasilitasi proses peradilan pidana anak berdasarkan azas keadilan restoratif.

- (2) Fasilitasi proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tugasnya berkaitan dengan peradilan pidana anak dan masyarakat;
 - b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 - c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum;
 - d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mengembangkan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam menyelenggarakan program pendidikan, pembinaan dan bimbingan untuk penanganan anak yang melakukan tindak pidana, khususnya anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun untuk mencapai perkembangan yang optimal; dan
 - h. penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses peradilan anak dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kesebelas
Pemberdayaan

Pasal 78

- (1) Pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi anak dan perempuan;

- b. mengembangkan usaha ekonomi bagi perempuan dewasa;
 - c. mengembangkan ruang kreatifitas bagi anak dan perempuan; dan
 - d. pendampingan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan di lingkungan sosialnya.
- (2) Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kualitas keluarga;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk pengembangan data gender dan anak; dan
 - c. memberikan perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.
- (3) Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui:
- a. memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
 - b. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
 - c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;

- d. mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya serta bidang strategis lainnya;
 - e. pembentukan pengembangan penguatan kapasitas lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola;
 - g. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak daerah;
 - h. penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak; dan
 - i. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif dan integratif di daerah, Pemerintah Daerah membentuk:
- a. P2TP2A atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama;
 - b. komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; dan
 - c. lembagalain sesuai kebutuhan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) P2TP2A merupakan unit layanan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya.
- (2) P2TP2A kedudukannya berada di bawah koordinasi OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (4) P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi anak dan perempuan;
 - b. pusat pelayanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi anak dan perempuan.

Pasal 81

- (1) P2TP2A dibentuk berdasarkan Keputusan Wali kota.
- (2) Keanggotaan P2TP2A berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis P2TP2A diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 83

- (1) Komisi Perlindungan Anak Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;

- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
 - g. memberikan laporan pada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak; dan
 - h. tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 84

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, maka pengaturan mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

BAB XI KOTA LAYAK ANAK

Pasal 85

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan KLA.

Pasal 86

Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 87

Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mewujudkan KLA, maka disusun tahapan pengembangan KLA yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 89

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, maka dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA dapat berasal dari Pemerintah Daerah, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 90

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD pembangunan KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD pembangunan KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD pembangunan KLA; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Wali kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB XII

PARTISIPASI ANAK

Pasal 91

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Anak.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan organisasi yang anggotanya adalah para anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
- (4) Forum Anak dibina secara langsung oleh Pemerintah Daerah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi di bidang tertentu.

- (5) Dalam pembinaan Forum Anak, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga masyarakat, dunia usaha yang responsif anak.
- (6) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 92

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 93

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak dan Perempuan di daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Wali kota berwenang melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan di daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Wali kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 96

- (1) OPD yang menyelenggarakan perlindungan anak dan perempuan wajib melaporkan pelaksanaan terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan kepada Wali kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau lembaga yang secara komitmen memberikan perhatian penuh dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 98

Setiap orang dilarang:

- a. menerima pengunjung anak dan mempekerjakan anak pada usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke, pub/rumah musik, panti pijat dan mandi uap/sauna, dan/atau tempat pekerjaan terburuk bagi anak lainnya.
- b. memproduksi, menjual dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.
- c. menjual dan/atau mempromosikan rokok, peralatan judi, alat kontrasepsi dan barang-barang yang dapat merusak moral pada anak.
- d. memperdengarkan dan mempertontonkan porno aksi dalam kegiatan masyarakat yang dapat diakses oleh anak.
- e. menerima pengunjung anak pada saat jam sekolah ataupun membiarkan pengunjung anak di atas jam sembilan malam untuk mengakses internet pada warung internet.
- f. menolak pengaduan dan/atau memungut biaya dalam memberikan pelayanan terhadap korban pada Lembaga Pelayanan Perlindungan.
- g. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- h. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- i. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- k. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- l. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- m. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;

- n. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- o. merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- p. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- q. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan
- r. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan anak dan perempuan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perlindungan anak dan perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 100

- (1) Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Wali kota untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bagi pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttf

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

WASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk mewujudkan penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi anak dan perempuan maka Pemerintah Kota Singkawang berkewajiban memberikan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak sipil dan kebebasan yang dituangkan dalam suatu kebijakan di tingkat daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur tentang hak-hak anak dan perempuan. Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, norma-norma yang dirumuskan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan di Kota Singkawang. Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dilaksanakan untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak dan perempuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia Kota Singkawang yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Orang tua tidak diketahui keberadaannya” maksudnya adalah jika ayah/ibu kandung anak meninggal dunia atau merantau, tanggung jawab beralih pada keluarga yang paling dekat untuk mengasuh anak tersebut dan jika orang tua anak bercerai hak asuh anak sesuai dengan keputusan pengadilan tentang hak asuh anak atau dengan hasil musyawarah antara kedua orang tua kandung anak (ayah dan ibu).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merawat anak sejak dalam kandungan” adalah setiap anak mulai dari dalam kandungan harus dilindungi agar tetap hidup sebagaimana layaknya serta merawatnya agar hidup berkembang selayaknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sekolah ramah anak” adalah sekolah yang menerapkan manajemen yang ditujukan untuk memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam lembaga” adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan “di luar lembaga” adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “lembaga negara lainnya” adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah meliputi tindakan atau perbuatan memperlakukakan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Yang dimaksud dengan “Kekerasan fisik dan/atau mental” adalah perlakuan yang menyebabkan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Yang dimaksud dengan “perlakuan salah”, adalah perbuatan atau tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Yang dimaksud dengan “penelantaran” adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak yang menjadi pengungsi” adalah suatu kondisi dimana dalam situasi pengungsian pada umumnya dimana terjadi perpindahan manusia yang meninggalkan suatu wilayah Daerah/negara guna menghindari suatu bencana atau musibah baik karena alam maupun karena perbuatan manusia secara langsung seperti wabah penyakit, banjir, perang, kebocoran nuklir, ledakan bom dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak korban kerusuhan” adalah kondisi yang terjadi dalam situasi konflik dalam wilayah Negara baik berbentuk konflik horizontal (antar warga) maupun vertikal (dengan aparat) dengan berbagai penyebabnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan psikososial” antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama” adalah dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah bahwa lembaga atau wadah yang tidak melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak tersebut diberikan sanksi secara teguran, lisan, tertulis dan pencabutan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 55



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652

laman : <https://satpolpp.singkawangkota.go.id>

Pos-el : satpolpp@singkawangkota.go.id

LAPORAN

KEJADIAN KEBAKARAN DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

NO	HARI/TANGGAL	LOKASI	KETERANGAN BANGUNAN
1	2	3	4
1	Rabu, 25 Januari 2023	Jl. Sungai Musi Perumnas No. E 166 RT. 043 RW. 006 Kel. Roban Kecamatan Singkawang Tengah	Rumah
2	Minggu, 29 Januari 2023	Jl. Sagatani Singkawang Selatan	Ruko
3	Rabu, 22 Maret 2023	Jl. RA. Kartini RT. 014 RW. 005 Kel. Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah	Rumah
4	Kamis, 30 Maret 2023	Jl. Melati No. 14 RT. 014 RW. 011 Kel. Kampung Jawa Kecamatan Singkawang Tengah	Rumah
5	Senin, 24 April 2023	Jl. Suhada No. 4 RT. 005 RW. 001 Kel. Roban Kecamatan Singkawang Tengah	Rumah
6	Kamis, 27 April 2023	Jl. Bukit Tiga No. 20 RT. 024 RW. 007 Kel. Roban kecamatan Singkawang Tengah	Kornsleting Rumah
7	Rabu, 5 Mei 2023	Jl. Pramuka Gg. Keluarga No. 17 RT. 037 RW. 001 Kel. Condong Kecamatan Singkawang Tengah	Rumah
8	Kamis, 18 Mei 2023	Jl. Kung Si San No. 40 RT. 019 RW. 008 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	Rumah
9	Selasa, 23 Mei 2023	Antara Jalan Veteran dengan Jl. Angkasa RT. 017 RW. 004 Kel. Roban Kecamatan Tengah	Rumah Kantin
10	Minggu, 3 September 2023	Samping Gudang Amunisi Rindam XII TPR	Kebakaran Lahan
11	Minggu, 1 Oktober 2023	Jl. Suhada Gg. Sejahtera RT. 001 RW. 001 Kel. Roban Kecamatan Singkawang Tengah	Rumah

12	Kamis, 12 Oktober 2023	Jl. Trisula Gg. Kedondong No. 47 RT. 006 RW. 002 Kel. Naram Kecamatan Singkawang Utara	Rumah
13	Jumat, 8 Desember 2023	Jl. Bhinneka Bhakti Gg. Kakao No. 21 RT.004 RW. 001 Kel. Sedau Kecamatan Singkawang Selatan	

By. Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) Bhakti Suci Kota Singkawang

Singkawang, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



PILIPUS, SH. M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196711301988071001

1) IKK Outcome : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kab/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan}}{\text{jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$
		$\frac{13}{13} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan adalah Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. (Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota) ▪ Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota adalah keseluruhan jumlah kejadian kebakaran di Kabupten/Kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan kebakaran dalam tahun pelaporan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi memuat informasi lokasi kegiatan

		layanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
--	--	--

FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	RUSTAM	L					x		x						Jl. Sungai musi No 166 Rt. 042 Rw. 006 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah (5 orang)
2	NJIAUW JUN FUI	L					x		x						Jl. Hermansyah Rt. 036 Rw. 010 Kel. Melayu Kecamatan Singkawang Tengah (15 orang)
3	KAM BUI SONG	L					x		x						
4	OKY WONGSONG	L					x		x						
5	TITIK SUYATI		P				x		x						Jl. RA Kartini Gg.Kapas Rt. 025 Rw. 005 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah (2 orang)
6	NIRA	L					x		x						Setapak Besar Kec. Singkawang Utara (1 orang)

7	MUHAMMAD ALI	L					x		x						Jl Suhada No. 4 Kelurahan Roban Kec. Singkawang Tengah (3 orang)
8	JULINA SEMAN		P				x		x						Jl Suhada No. 4 Kelurahan Roban Kec. Singkawang Tengah (2 orang)
9	ROYANTO	L					x		x						Jl. Pramuka Gg. Keluarga 1 Rt 037 Rw 001 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah (3 orang)
10	HIU TJI FAN	L					x		x						Jl. P Natuna No 39 Rt 019 Rw 007 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat (7 orang)
11	IRIANTO	L					x		x						Jl. Veteran Rt. 017 Rw 004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah (4 orang)

13	BUSRI BADRUN	L					x		x						Jl. Trisula Rt. 006 Rw 002 Kel. Naram Kec. Singkawang Utara (4 orang)
13	SAUDI	L					x		x						Jl. Tanjung Batu Harapan Rt 004 Rw 001 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan (2 orang)
14	SATIYA	L					x		x						Jl. Tanjung Batu Harapan Rt 004 Rw 001 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan (2 orang)
	TOTAL														50 orang

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 4 : Diisi dengan usia
- Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik
- Kolom 6 : Diisi dengan NIK
- Kolom 7 : Diisi dengan KK
- Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 9 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 10 : Diisi dengan alamat



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) 633652 Faksimile (0562) 633652

laman : <https://satpolpp.singkawangkota.go.id>

Pos-el : satpolpp@singkawangkota.go.id

**DAFTAR NAMA-NAMA ASN SATPOL-PP BIDANG DAMKAR
YANG MENGIKUTI KEGIATAN TRAINING OF TRAINER (TOT)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN TINGKAT I
DI BANDUNG
TANGGAL 2 OKTOBER 2023 s/d 6 OKTOBER 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	No Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
1.	Kuswara, SE Pembina / Iva NIP. 19771113 200502 1 004	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	03/800.2.4.1/2987/P.IV.1/32/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
2.	Hery. MS.S.Sos. Penata Tk.I / III d NIP. 19740828 200502 1 006	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	03/800.2.4.1/2985/P.IV.1/32/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
3.	Kasriyanto, S.IP. Penata Muda / III a NIP. 19810603 200701 1 013	Analisis Bencana	03/800.2.4.1/2985/P.IV.1/32/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

Singkawang, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,


PILIPUS, SH. M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196711301988071001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 03/800.2.4.1/2987/P.IV.1/32/2023

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyatakan bahwa :



Nama : **Kuswara, SE**
NIP / NIK : 197711132005021004
Tempat / Tanggal Lahir : Pontianak, 13 November 1977
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

LULUS

Kualifikasi : **SANGAT MEMUASKAN**

Training of Trainers (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung dari tanggal 2 sampai dengan 6 Oktober 2023 di Bandung yang meliputi 50 Jam Pelajaran.

Ditetapkan di : Jakarta, 6 Oktober 2023

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Sugeng Hariyono
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 196610171992031001

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 03/800.2.4.1/2985/P.IV.1/32/2023

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyatakan bahwa :



Nama : **Herry MS, S.Sos**
NIP / NIK : 197408282005021006
Tempat / Tanggal Lahir : Pontianak, 28 Agustus 1974
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

LULUS

Kualifikasi : **MEMUASKAN**

Training of Trainers (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung dari tanggal 2 sampai dengan 6 Oktober 2023 di Bandung yang meliputi 50 Jam Pelajaran.

Ditetapkan di : Jakarta, 6 Oktober 2023

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Sugeng Hariyono
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 196610171992031001

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 03/800.2.4.1/2986/P.IV.1/32/2023

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, menyatakan bahwa :



Nama : **Kasriyanto, S.I.P**
NIP / NIK : 198106032007011013
Tempat / Tanggal Lahir : Sliyeg, 3 Juni 1981
Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Bencana
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

LULUS

Kualifikasi : **MEMUASKAN**

Training of Trainers (ToT) Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung dari tanggal 2 sampai dengan 6 Oktober 2023 di Bandung yang meliputi 50 Jam Pelajaran.

Ditetapkan di : Jakarta, 6 Oktober 2023

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Sugeng Hariyono
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP 196610171992031001

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
KOTA SINGKAWANG**

KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
61.72	KOTA SINGKAWANG	123755	118391	242146
61.72.01	SINGKAWANG TENGAH	36645	36052	72697
61.72.01.1001	ROBAN	17120	16612	33732
61.72.01.1002	CONDONG	4954	4885	9839
61.72.01.1003	SEKIP LAMA	4879	4959	9838
61.72.01.1004	JAWA	2208	2289	4497
61.72.01.1005	BUKIT BATU	3834	3739	7573
61.72.01.1006	SUNGAI WIE	3650	3568	7218
61.72.02	SINGKAWANG BARAT	27307	26356	53663
61.72.02.1001	PASIRAN	16936	16218	33154
61.72.02.1002	MELAYU	5086	4997	10083
61.72.02.1003	TENGAH	975	947	1922
61.72.02.1004	KUALA	4310	4194	8504
61.72.03	SINGKAWANG TIMUR	12737	11632	24369
61.72.03.1001	PAJINTAN	4391	4049	8440
61.72.03.1002	NYARUMKOP	2186	1949	4135
61.72.03.1003	MAYA SOPA	2889	2667	5556
61.72.03.1004	BAGAK SAHWA	1485	1368	2853
61.72.03.1005	SANGGAU KULOR	1786	1599	3385
61.72.04	SINGKAWANG UTARA	17419	16994	34413
61.72.04.1001	SUNGAI GARAM HILIR	3098	3102	6200
61.72.04.1002	NARAM	1899	1891	3790
61.72.04.1003	SUNGAI BULAN	2116	2105	4221
61.72.04.1004	SUNGAI RASAU	1600	1558	3158
61.72.04.1005	SETAPUK KECIL	1918	1830	3748
61.72.04.1006	SETAPUK BESAR	4238	4064	8302
61.72.04.1007	SEMELAGI KECIL	2550	2444	4994
61.72.05	SINGKAWANG SELATAN	29647	27357	57004
61.72.05.1001	SEDAU	19010	17575	36585
61.72.05.1002	SAGATANI	1909	1745	3654
61.72.05.1003	SIJANGKUNG	6226	5625	11851
61.72.05.1004	PANGMILANG	2502	2412	4914

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I 2023

Singkawang, 04 Januari 2024

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Singkawang**



Dis. ZULHIAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681223 198908 1 001

Banyaknya Kelurahan, RT, dan RW

Kecamatan	Jumlah Kelurahan			Jumlah Rukun Warga (RW)			Jumlah Rukun Tetangga (RT)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Singkawan; 4	4	4	4	25	25	25	124	124	124
Singkawan; 5	5	5	5	20	20	20	62	62	62
Singkawan; 7	7	7	7	38	38	38	87	88	88
Singkawan; 4	4	4	4	36	36	36	140	140	140
Singkawan; 6	6	6	6	42	42	42	172	172	172
KOTA SING 26	26	26	26	161	161	161	585	586	586

Sumber: Dinas Dukcapil

-

Source Url: <https://singkawangkota.bps.go.id/indicator/101/296/1/banyaknya-kelurahan-rt-dan-rw.html>

Access Time: January 18, 2024, 4:22 pm